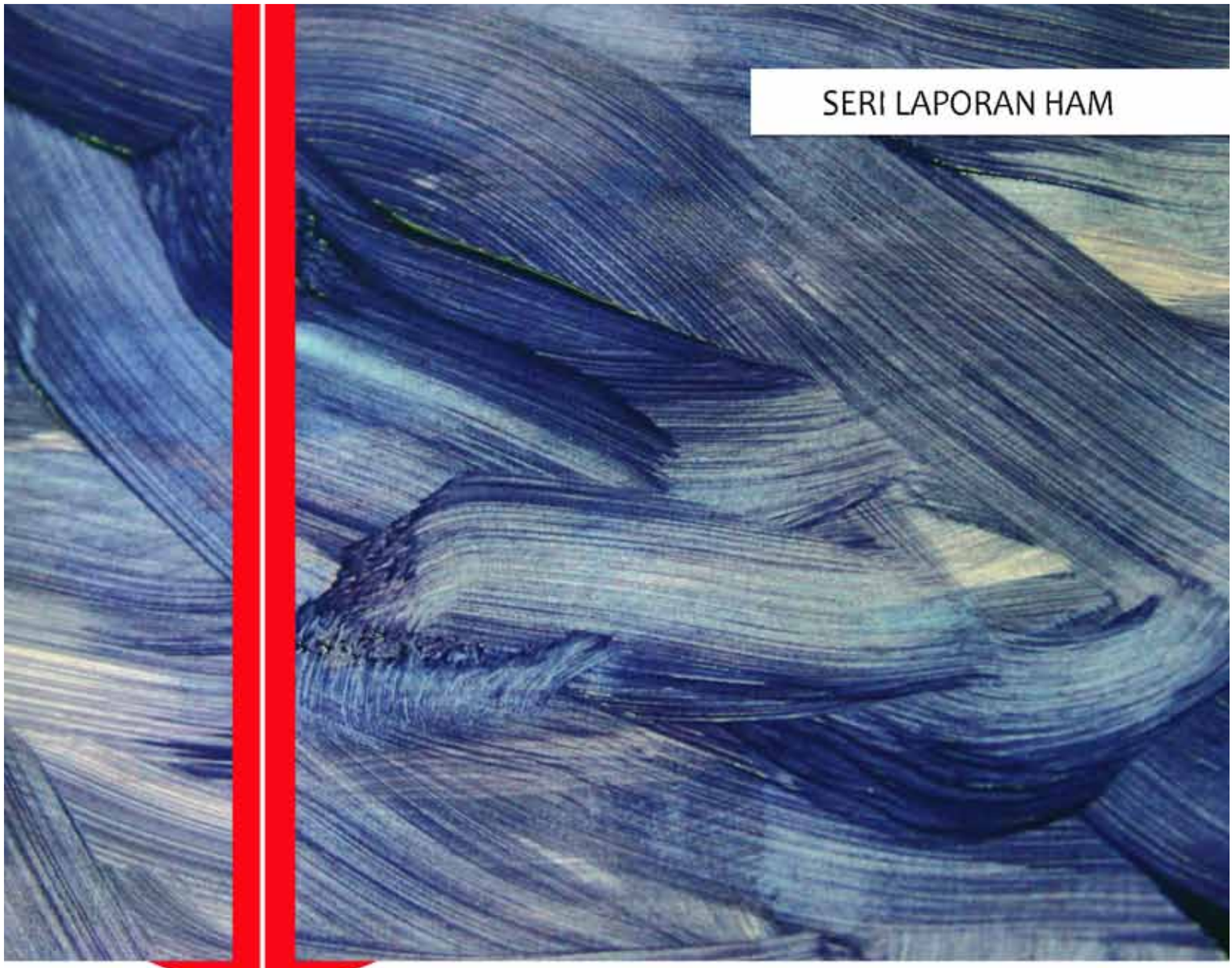

SERI LAPORAN HAM

ANCAMAN BERKELANJUTAN, PENYELESAIAN STAGNAN

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Periode Tahun 2013

SERI LAPORAN HAM

ANCAMAN BERKELANJUTAN, PENYELESAIAN STAGNAN

LAPORAN SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)
PERIODE TAHUN 2013

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia
Periode Tahun 2013

ANCAMAN BERKELANJUTAN, PENYELESAIAN STAGNAN

Penulis **Tim ELSAM**
Editor **Mohamad Zaki Hussein**
Tata letak **Sijo Sudarsono**

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp. 021-7972662, 79192564, Facs. 021-79192519
Email: office@elsam.or.id, Website: www.elsam.or.id

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit vii

ANCAMAN BERKELANJUTAN, PENYELESAIAN STAGNAN 1

1. Situasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 4
2. Bebas dari Penyiksaan 8
3. Kekerasan dalam Konflik Agraria 11
4. Legislasi yang Mengancam HAM 16
5. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi 19
6. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu 20
7. Situasi HAM di Papua 28
8. Hak atas Hidup dan Hukuman Mati 38
9. Lembaga-Lembaga HAM Negara 42

    Pengadilan 43

    Kejaksaan 44

    Mahkamah Konstitusi 45

    Kepolisian 46

    Komnas HAM 47

    Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 51

Kesimpulan dan Rekomendasi 52

GRAFIK dan TABEL

Grafik 1 Sebaran Lokasi Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Berdasarkan Provinsi 4

Grafik 2 Proporsi Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Berdasarkan Komunitas Keyakinan Pihak yang Menjadi Korban 5

Grafik 3 Prosentase Pelaku Penyiksaan Hasil Pemantauan Kasus Penyiksaan Tahun 2013 9

Grafik 4 Persebaran Provinsi Peristiwa Penyiksaan 2013 10

Grafik 5 Sebaran Lokasi Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi 19

Grafik 6 Penyebaran Lokasi Peristiwa Kekerasan di Papua Selama Tahun 2013 30

Grafik 7 Sebaran Lokasi Konflik Vertikal di Papua Selama Tahun 2013 31

Grafik 8 Penyebaran Jumlah Korban dari 40 PeristiwaKekerasan Komunal Yang Terjadi di PapuaSelama Tahun 2013 33

Grafik 9 Sebaran Lokasi Penangkapan Aktivis di Papua Selama Tahun 2013 34

Grafik 10 Persebaran Lokasi Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum di Papua Selama Tahun 2013 35

Grafik 11 Sebaran Lokasi Peristiwa Penemuan Mayat di Papua Selama Tahun 2013 36

Grafik 12 Persebaran Lokasi Terjadinya Kasus Penyiksaan di Papua Selama Tahun 2013 37

Tabel 1 Jumlah Layanan Medis dan Psikososial yang Diberikan 23

Tabel 2 Jumlah Penerima Layanan Medis dan Psikososial Berdasarkan Peristiwa 24

Tabel 3 Perbandingan Angka Kekerasan dan Korbannya di Papua Selama 2012 dan 2013 29

Tabel 4 Kasus Hukuman Mati 2012 dan 2013 39

PENGANTAR PENERBIT

SEBAGAI sebuah organisasi pembela hak asasi manusia (HAM), selain melakukan advokasi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi HAM dalam periode tertentu, dan melaporkan hasil pantauannya kepada publik secara berkala. Dokumen ini merupakan laporan hasil pemantauan ELSAM atas situasi HAM di Indonesia untuk periode Januari-Desember 2013.

Seperti yang berlangsung di tahun 2012, di mana kekerasan meningkat dan HAM mengalami pengabaian, situasi HAM di tahun 2013 tampaknya juga mirip atau cenderung tidak berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan bisa jadi malah sebaliknya, di mana situasi atas hak-hak tertentu, misalnya hak hidup dan hak atas rasa aman, semakin buruk. Sementara di sisi lain, usaha untuk menyelesaikan pelbagai kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, untuk melawan impunitas para pelaku dan memberi keadilan bagi para korban, mengalami *kemandegan*.

Ironisnya, di tengah situasi HAM seperti itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru menerima penghargaan *World Statesman Award* pada 31 Mei 2013. Oleh organisasi *Appeal of Conscience Foundation* yang berbasis di New York, Presiden SBY dinilai memiliki prestasi dalam memajukan masyarakat yang demokratis, menciptakan tatanan internasional yang lebih damai, serta mendorong kemajuan yang lebih besar atas penghormatan HAM, kebebasan beragama, dan hubungan antar-peradaban. Pemberian dan penerimaan penghargaan tersebut tentu saja memunculkan beragam reaksi, terutama dari dalam negeri.

Secara faktual, kekerasan yang mengancam HAM masih berlangsung dan terus berlanjut, bahkan hingga tahun 2013 berakhir. Kekerasan tidak hanya mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti di tahun sebelumnya. Namun juga mengancam hak hidup dan hak atas rasa aman warga, serta hak-hak lain yang

berhubungan. Seperti yang terjadi dalam peristiwa penganiayaan dan pembunuhan kilat terhadap empat orang warga yang sedang dalam proses hukum, pada 23 Maret 2013 di Yogyakarta. Saat itu, para korban sedang ditahan oleh pihak kepolisian, otoritas yang punya tanggung jawab melindungi keamanan warga, di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cebongan di Yogyakarta.

Dalam persitiwa tersebut, para pelaku -yang di kemudian hari diketahui berlatar belakang aparat TNI- justru sempat mendapat pembelaan dari pejabat militer setempat, lewat pembenaran bahwa para prajurit tersebut sedang memberantas preman. Peristiwa ini tidak dilihatnya sebagai tindakan yang justru menciderai hukum dan proses hukum yang sedang berlangsung. Selain juga menciderai hak atas hidup dan rasa aman warga, di mana penghormatan serta perlindungannya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara.

Apa pun alasannya, kejadian tersebut menunjukkan bahwa betapa mudahnya warga negara kehilangan rasa aman dan dilanggar hak hidupnya, bahkan di saat masih di dalam perlindungan suatu institusi negara. Dalam peristiwa yang lain, hak atas hidup dan rasa aman tersebut justru terancam oleh tindakan aparat kepolisian yang seharusnya berkewajiban menjaga keamanan para warga sendiri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan pada 29 April 2013 sehubungan dengan tindak kekerasan aparat kepolisian saat menangani aksi demonstrasi warga yang menuntut pemekaran wilayah Musi Rawas Utara. Dalam peristiwa tersebut, empat warga meninggal akibat ditembak.

Apa yang disampaikan di atas baru merupakan segelintir contoh. Belum lagi perlindungan HAM di wilayah yang cenderung mudah terjadi konflik dengan kekerasan (bersenjata) seperti di Papua. Atau yang sedang dalam situasi konflik, seperti perebutan lahan akibat operasi korporasi yang melibatkan aparat kekerasan. Atau akibat warga terancam tergusur dan hak-haknya tergerus karena di daerahnya akan dibangun proyek infrastruktur pembangunan Terjadinya pelbagai sengketa atau konflik ini tentunya sulit dilepaskan dari kebijakan pemerintah/negara.

Di saat ancaman terhadap HAM cenderung meningkat, upaya untuk memutus rantai kekerasan justru tampak melemah, bahkan mengalami stagnasi (kemandegan). Misalnya dalam menyelesaikan pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Demikian juga dengan persoalan penegakan HAM. Pelbagai kasus kekerasan, seperti penyiksaan –di mana pelakunya justru banyak yang berlatar belakang aparat dari institusi yang seharusnya melindungi warga-, masih relatif minim yang berlanjut ke penyelesaian secara hukum atau dibawa ke pengadilan. Kalau pun ada pelaku yang dihukum, sanksi yang diberikan tidak setimpal, atau relatif ringan.

Demikian juga di ranah pembuatan regulasi. Bukannya demi melindungi, ada sejumlah regulasi yang diproduksi dalam periode ini yang justru berpotensi mengancam HAM. Misalnya Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang mengancam hak atau kebebasan untuk berserikat. Sementara di wilayah hukum, penerapan hukuman mati yang terus berlangsung telah mengancam hak hidup. Di sisi lain, pelemahan daya semakin menjadi saat institusi negara yang menjadi garda depan pemajuan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengalami konflik internal.

Dari pembacaan situasi di atas, ELSAM menilai bahwa situasi HAM di Indonesia selama tahun 2013 ternyata masih buruk. Kekerasan dan ancaman terhadap HAM masih berkelanjutan, sementara penegakan dan penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM mengalami pelemahan bahkan kemandegan. Elaborasi lebih detail atas pembacaan dan penilaian di atas tersaji dalam laporan ini. Semoga apa yang disampaikan dalam laporan ini tidak berhenti sebatas sebagai informasi namun juga mampu menginspirasi dan berkontribusi bagi usaha pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Akhir kata, atas penulisan laporan situasi HAM ini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Tim ELSAM yang telah berkontribusi tulisan, yakni Daywin Prayogo, Mohamad Zaki Hussein, Paijo, dan Zainal Abidin, serta teman-teman yang telah memberikan kontribusi data dan saran/masukan, yakni Adiani Viviana, Andi Muttaqien, Ari Yurino, Ester Rini Pratsnawati, Ikhana Indah Barnasaputri, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Kania Mezzariani, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyudi Djafar, dan Wahyu Wagiman. Terima kasih juga kami sampaikan pada para kolega yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penerbitan dan distribusi laporan ini.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

ANCAMAN BERKELANJUTAN, PENYELESAIAN STAGNAN

SELAMA 2013, situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia secara umum tidak mengalami kemajuan yang berarti. Penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa sebelumnya, terlebih pelanggaran HAM berat di masa lalu, mengalami kemacetan. Sementara, pelanggaran baru, misalnya atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti (masih) terjadinya tindak pengrusakan bangunan dan rumah ibadah serta penyerangan terhadap penganut keyakinan berbeda, masih terjadi. Ironisnya, di tengah masih berlangsungnya pelbagai kasus pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru menerima penghargaan *World Statesman Award* pada 31 Mei 2013.

Oleh organisasi *Appeal of Conscience Foundation* yang berbasis di New York, Presiden SBY dinilai memiliki prestasi dalam memajukan masyarakat yang demokratis, menciptakan tatanan internasional yang lebih damai, serta mendorong kemajuan yang lebih besar atas penghormatan HAM, kebebasan beragama, dan hubungan antar-peradaban. Pemberian dan penerimaan penghargaan tersebut tentu saja memunculkan beragam reaksi, terutama dari dalam negeri. Yang menonjol berupa kritik tajam dan kecaman dari pelbagi pihak, terutama dari kelompok agamawan yang punya kepedulian terhadap persoalan toleransi, pluralisme, serta penghormatan atas HAM, khususnya kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kekerasan demi kekerasan, tidak hanya yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan, terjadi selama kurun tahun 2013. Situasi ini juga mengancam hak atas hidup dan rasa aman warga, serta hak-hak lain yang berhubungan. Misalnya dalam peristiwa penganiayaan dan pembunuhan kilat terhadap empat orang warga yang sedang dalam proses hukum, pada Maret 2013 lalu. Padahal para korban saat itu sedang ditahan oleh pihak kepolisian, otoritas yang punya tanggung jawab melindungi keamanan warga, di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cebongan di Yogyakarta. Para pelaku, yang di kemudian hari diketahui berlatar belakang aparat TNI, justru malah mendapat pembelaan dari

pejabat militer setempat, lewat pembenaran bahwa mereka sedang memberantas preman. Peristiwa tersebut tidak dilihatnya sebagai tindakan yang justru mencederai hukum dan proses hukum yang sedang berlangsung. Selain juga mencederai hak atas hidup dan rasa aman warga, di mana penghormatan serta perlindungannya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara.

Kekerasan juga marak dalam ranah agraria, berupa konflik penguasaan lahan antara komunitas petani gurem atau masyarakat adat melawan korporasi perkebunan/pertambangan. Terjadinya pelbagai sengketa atau konflik lahan ini sulit dilepaskan dari kebijakan pemerintah/negara. Di antaranya, sebagai implikasi dari pelaksanaan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi, terutama di sektor agraria dan ekstraktif. Misalnya konflik yang terjadi dalam kasus rencana pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Batang, Jawa Tengah. Konflik terjadi karena (sebagian) warga, yang kebanyakan petani, tidak menghendaki kehadiran dan tidak bersedia menyerahkan tanah mereka dibeli untuk lokasi proyek ini. Akibat terjadinya konflik ini, Komnas HAM bahkan sempat melakukan penyelidikan dan menemukan terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus ini.

Kekerasan demi kekerasan marak berlangsung selama tahun 2013. Bahkan di Papua, yang merupakan daerah konflik, mengalami peningkatan jumlah terjadinya peristiwa kekerasan. Bila di tahun sebelumnya (2012) tercatat bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi sebanyak 139 peristiwa, sementara di tahun 2013 meningkat menjadi 151 peristiwa. Namun, di sisi lain, patut diakui juga bahwa tahun 2013 tidak sekadar diwarnai oleh pelbagai tindak kekerasan dan pengabaian perlindungan HAM saja. Tetapi juga ada beberapa peristiwa yang berhubungan dengan penghormatan HAM dan tindakan pemerintah yang layak untuk mendapat apresiasi. Misalnya sehubungan dengan usaha penuntaskan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Seperti inisiatif Walikota Palu yang menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dalam peristiwa pembunuhan massal 1965.

Di Aceh, qanun bagi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) disahkan pada Desember 2013 lalu. Lainnya, pembatalan Keputusan Presiden No 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G30S/PKI Golongan C melalui proses *judicial review* di Mahkamah Agung. Juga, peningkatan jumlah korban pelanggaran HAM berat di masa lalu yang mendapat layanan medis dan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, memang, penyelesaian mendasar dan berlingkup nasional atas pelanggaran HAM berat yang terjadi tidak mengalami kemajuan, bahkan cenderung *mandeg*/stagnan, hingga tahun 2013 berakhir. Inisiatif Presiden, seperti yang pernah disampaikan oleh Albert Hasibuan, salah satu

anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), di mana akan meminta maaf kepada para korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, tak kunjung menjadi kenyataan.

Dokumen ini merupakan laporan hasil pendataan, analisis, dan penilaian ELSAM atas situasi HAM di Indonesia selama tahun 2013 lalu. Seperti, dan melanjutkan, penyusunan laporan situasi HAM periode sebelumnya (tahun 2012), data-data pendukung bagi laporan ini kami kumpulkan baik dari laporan hasil investigasi, pengamatan, maupun berita media massa. Berdasarkan data-data tersebut, kami kemudian mengolah dan menganalisisnya. Dari analisis, kami kemudian sampai pada penilaian bahwa selama tahun 2013 lalu ternyata pelanggaran HAM masih marak terjadi, ancaman kekerasan masih berlanjut, sementara negara (masih) tidak memberikan perhatian yang semestinya, bahkan cenderung mengabaikan, sehingga penegakan dan penyelesaiannya tidak berlangsung secara berarti. Bahkan dalam persoalan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, usaha penyelesaiannya mengalami kemandegan/stagnasi. Kalaupun ada sedikit kemajuan, cenderung terjadi di satu-dua pemerintahan di tingkat lokal.

Gambaran yang lebih detail, dan penilaian ELSAM, mengenai situasi HAM selama tahun 2013 ini akan disampaikan lewat paparan singkat dan analisis atas kesembilan isu yang menjadi perhatian ELSAM, berikut ini:

1. SITUASI KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

Berdasar catatan ELSAM, setidaknya terjadi 26 peristiwa kekerasan yang berimplikasi pada pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama kurun tahun 2013. Sebaran lokasinya, jika dilihat di tingkat provinsi, adalah sebagai berikut: 14 peristiwa terjadi di Jawa Barat; 4 peristiwa di Nanggroe Aceh Darussalam; 3 peristiwa di Jawa Timur; 2 peristiwa di DKI Jakarta; 1 peristiwa di Sumatera Barat; 1 peristiwa di Kalimantan Tengah dan 1 peristiwa lagi di Papua. Berdasarkan catatan tersebut, peristiwa terbanyak terjadi di Jawa Barat.

Grafik 1. Sebaran Lokasi Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Berdasarkan Provinsi

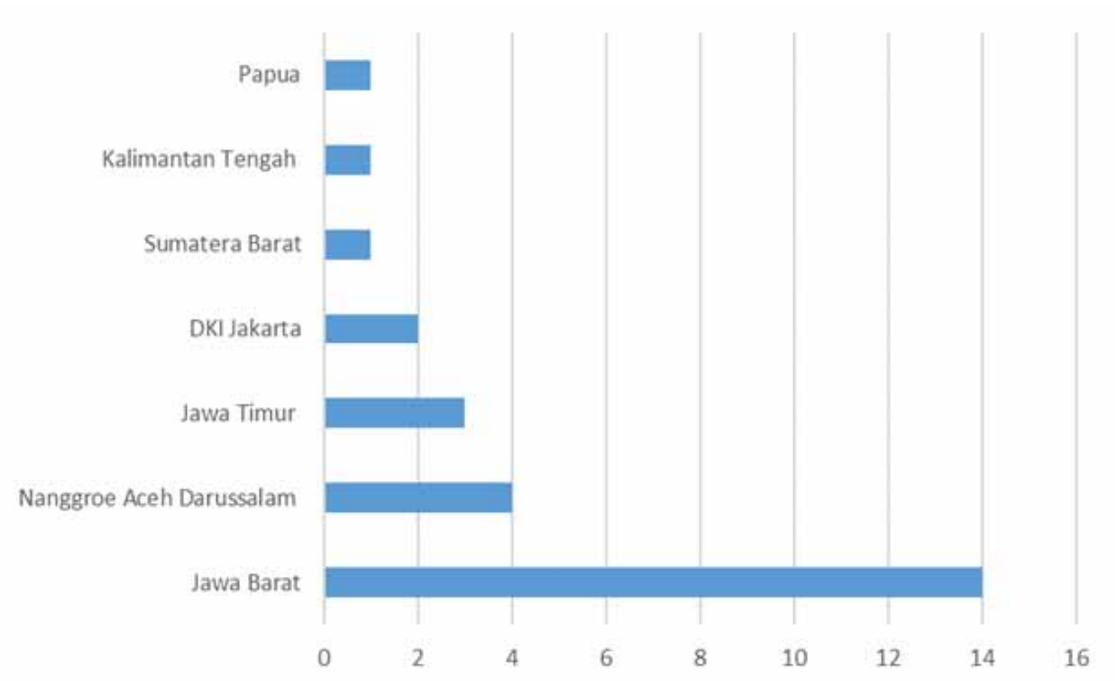

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Jika dilihat berdasarkan komunitas keyakinan yang menjadi korban, 8 peristiwa menimpa komunitas Ahmadiyah; 7 peristiwa menimpa komunitas Kristen Protestan; 3 peristiwa menimpa komunitas Syi'ah; 2 peristiwa menimpa komunitas Katolik, dan 6 peristiwa menimpa komunitas keyakinan lain-lain, seperti komunitas pengajian Abu Alimin (1 peristiwa); jamaah Masjid Nurul Hidayah (1 peristiwa); masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akibat pelarangan ucapan Valentine oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh (1 peristiwa); Tengku Bamawi dan pengikutnya (2 peristiwa), serta pengrusakan bangunan gereja yang belum jadi dan tidak teridentifikasi apakah merupakan gereja Protestan atau Katolik (1 peristiwa). Adapun proporsi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan komunitas keyakinan yang menjadi korban dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2. Proporsi Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Berdasarkan Komunitas Keyakinan Pihak yang Menjadi Korban

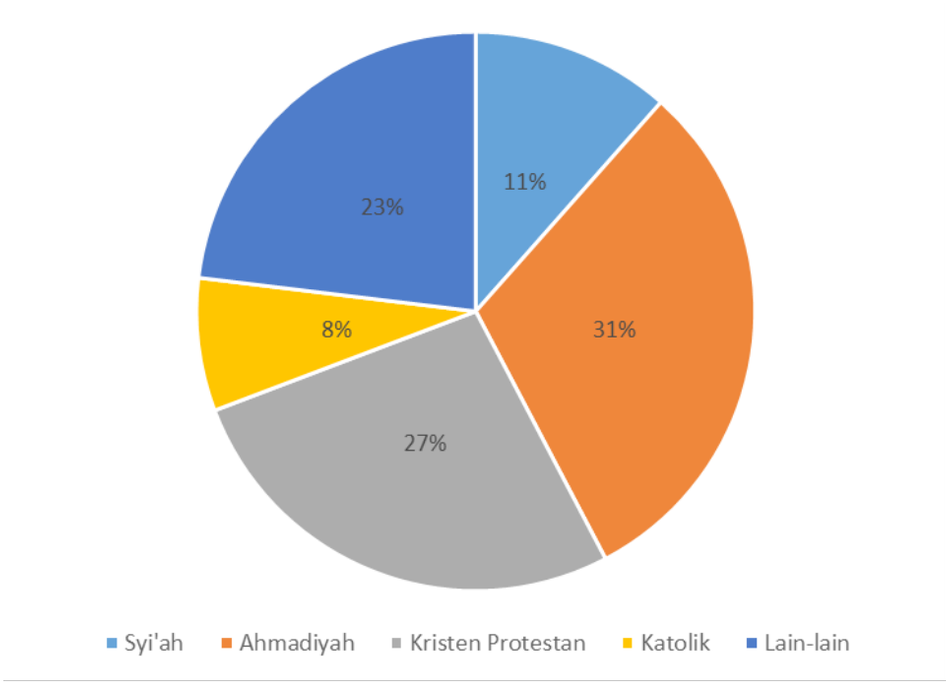

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Dalam banyak peristiwa, pemerintah tidak sekadar melakukan pembiaran, namun juga bertindak aktif mengikuti permintaan kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan penyegelan dan penutupan tempat ibadah penganut keyakinan lain. Ketiadaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pelanggaran atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri sering dijadikan dalih untuk melakukan penyegelan dan penutupan tempat ibadah. Kriminalisasi juga dilakukan oleh polisi terhadap korban, seperti Pendeta Palti Hatuguan Panjaitan dari Gereja HKBP Filadelfia yang dijadikan tersangka karena dituduh melakukan penganiayaan terhadap Abdul Aziz dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan saat jemaat HKBP Filadelfia hendak merayakan Natal di gereja tersebut. Ironis bila di tengah situasi perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masih seperti ini Presiden SBY malah menerima penghargaan *World Statesman Award* dari *Appeal of Conscience Foundation* pada 31 Mei 2013 lalu.

Selain itu, yang juga penting untuk dicatat, dari sebagian kasus pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diajukan ke pengadilan, ternyata dalam proses peradilannya cenderung masih sulit untuk memenuhi prinsip *fair trial*. Diantara sebabnya adalah karena adanya tekanan dari kelompok-kelompok intoleran terhadap proses peradilan kasus-kasus tersebut, selain juga karena ada bias personal dari hakim atau jaksa. Misalnya, dalam kasus pengrusakan Masjid An-Nashir yang merupakan rumah ibadah jemaat Ahmadiyah, dengan terdakwa Asep Abdurahman alias Utep bin Ojo, anggota FPI Bandung. Di kasus itu, independensi hakim terganggu akibat tekanan FPI atas proses persidangan yang berlangsung. Perjalanan persidangan dibiarkan gaduh dan hakim gagal menjaga kewibawaan persidangan. Saksi-saksi dari jemaat Ahmadiyah dibiarkan masuk ke ruang sidang tanpa pengawalan dan perlindungan, sementara kerumunan massa menghujat dan mengancam mereka.

Bahkan Majelis Hakim memenuhi permintaan terdakwa agar para saksi Ahmadiyah tidak disumpah sesuai dengan ajaran Islam, karena menurut anggapan dia, para saksi itu bukan beragama Islam. Hal ini tentu mengganggu psikologi para saksi yang akan memberikan kesaksian. Kemudian, tidak ada upaya yang dilakukan oleh pengadilan untuk menghadirkan saksi dari aparat kepolisian yang turut di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Walhasil, pengadilan hanya memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" (Pasal 170 ayat (1) KUHP) dengan hukuman 3 bulan 15 hari. Padahal, perbuatan terdakwa adalah tindak pidana gabungan dari Pasal 170 ayat (1) dan 335 KUHP.

Berikutnya, kasus ancaman kekerasan terhadap Pendeta Palti Panjaitan oleh Ustadz Abdul Azis. Pendeta Palti adalah pimpinan jemaat HKBP Filadelfia yang bersama jemaatnya, memperjuangkan jaminan melakukan kegiatan peribadatan selayaknya warga negara lainnya. Sejak 2009, Pemerintah Kabupaten Bekasi menolak bangunan yang

direncanakan oleh mereka sebagai tempat peribadatan mereka. Bahkan pada 12 Januari 2010, Pemkab Bekasi menyegelnya. Namun, pada 30 September 2010, PTUN Bandung mengabulkan gugatan jemaat HKBP Filadelfia untuk membatalkan SK Bupati Bekasi No. 300/675/Kesbangponlinmas/09 dan memerintahkan Pemkab Bekasi untuk memproses dan memberikan izin pendirian rumah ibadah. Meski demikian, warga Jejalen Jaya dan Ustadz Abdul Azis tetap mengintimdasi dan menghalangi para jemaat HKBP Filadelfia untuk beribadah, bahkan melakukan tindak kekerasan terhadap mereka. Para jemaat pun melaporkan Ustadz Abdul Azis ke kepolisian sebanyak dua kali. Pada 20 April 2012, kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jawa Barat untuk diadili.

Persidangan ancaman kekerasan Ustadz Abdul Azis terhadap Pendeta Palti Panjaitan dimulai pada 13 Juni 2013. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Abdul Azis dengan Pasal 335 KUHP ayat (1) tentang perbuatan tidak menyenangkan. Berdasarkan pemantauan ELSAM terhadap 4 kali persidangan kasus ini, ELSAM menilai bahwa Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu mengadili secara adil dan melepaskan diri dari latar belakang keagamaan serta perspektif personal. Proses penggalian keterangan dalam persidangan tidak diarahkan pada pembuktian kesalahan terdakwa Abdul Azis, tetapi lebih banyak diarahkan pada latar belakang konflik antara warga Jejalen Jaya dengan Jemaat HKBP Filadelfia. Proses persidangan juga tidak lepas dari kelompok massa yang menolak pembangunan HKBP Filadelfia, termasuk FPI. Bahkan persidangan pada 4 Juli 2013 sempat dihentikan sementara untuk menenangkan pengunjung yang berasal dari warga Jejalen Jaya, yang menginterupsi sidang. Ada juga intimidasi terhadap salah satu anggota tim advokasi dan litigasi HKBP Filadelfia.[1]

Belakangan, Pendeta Palti malah dikriminalisasi oleh Polresta Bekasi. Statusnya, yang awalnya hanya sebagai saksi, dinaikkan menjadi tersangka. Ia diminta menjalankan pemeriksaan sebagai tersangka pada 20 Maret 2013 dengan tuduhan Pasal 335 dan 352 KUHP tentang penganiayaan ringan dan perbuatan tidak menyenangkan. Kriminalisasi Pendeta Palti bukan satu-satunya kasus kriminalisasi korban dalam pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam kasus kekerasan terhadap komunitas Syi'ah di Desa Karang Gayam, Sampang, Ustadz Tajul Muluk, salah satu tokoh Syi'ah yang rumahnya dibakar dua kali pada penyerangan 29 Desember 2011 dan 26 Agustus 2012, malah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sampang dengan tuduhan Penistaan/Penodaan Agama atau Perbuatan Tidak Menyenangkan sesuai pasal 156a atau 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Ia pun ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sampang. Pada 12 Juli 2012, Ustadz Tajul Muluk divonis oleh Pengadilan Negeri Sampang dengan hukuman 2

1 Informasi lebih rinci tentang kasus ini bisa dilihat dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 'Laporan Pemantauan Persidangan Kasus Ancaman Kekerasan Terhadap Pdt. Palti Panjaitan: "Persidangan Sarat Intimidasi, Menguji Objektivitas Sang Pengadil"', Juli 2013.

tahun penjara. Vonis ini di kemudian hari dinaikkan menjadi 4 tahun oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada Januari 2013.[2]

Selanjutnya, yang juga penting untuk diperhatikan adalah bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan bisa memiliki implikasi pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai contoh, dalam pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan jema'at Syi'ah Sampang. Kekerasan terhadap jema'at Syi'ah Sampang ini berimplikasi pada pengusiran paksa mereka dari tempat tinggalnya pada tahun 2012. Mereka kemudian mengungsi ke Gedung Olahraga (GOR) Sampang. Namun berikutnya mereka dipaksa untuk relokasi kembali ke Sidoarjo akibat tekanan massa intoleran. Pemerintah sempat menghentikan bantuan makanan dan air bersih bagi para pengungsi saat mereka masih di GOR Sampang, sehingga sebagian pengungsi terpaksa berpuasa.

2. BEBAS DARI PENYIKSAAN

Ancaman terhadap HAM lainnya, selama periode tahun 2013, yakni masih terus terjadi dan maraknya tindak penyiksaan. Sulit untuk mengetahui dengan akurat tentang berapa persisnya jumlah kasus penyiksaan yang terjadi dalam periode tersebut. Pasalnya, peristiwa penyiksaan yang terdata hanyalah kasus yang dilaporkan. Artinya, jumlah peristiwa penyiksaan bisa lebih banyak dari yang terdata, tetapi tidak diketahui, karena tidak dilaporkan, termasuk menjadi berita di media massa. Apalagi ada masalah imparsialitas polisi, dimana polisi cenderung merupakan salah satu pelaku penyiksaan, sehingga memperbesar kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa penyiksaan yang tidak dilaporkan. Adapun menurut catatan ELSAM, selama tahun 2013, telah terjadi setidaknya 37 kasus penyiksaan. Kepolisian Republik Indonesia menempati peringkat pertama sebagai pelaku penyiksaan, dengan 33 kasus atau 89% dari keseluruhan kasus penyiksaan yang berhasil dicatat.

Selanjutnya, peringkat kedua pelaku adalah sipir, dengan 3 kasus atau 8%. Sementara di urutan ketiga atau terakhir, pelaku tidak teridentifikasi, dengan 1 kasus atau 3%. Secara proporsi, kecenderungan pelaku penyiksaan dalam periode tahun 2013 lalu dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

2 Untuk kasus kekerasan terhadap komunitas Syi'ah Sampang, lihat AH. Semendawai et al., *Laporan Tim Temuan dan Rekomendasi (TTR) Tentang Penyerangan Terhadap Penganut Syi'ah di Sampang, Madura*, Edisi Launching, 2013, dan Kontras Surabaya, *Laporan Investigasi Pemantauan Kasus Syi'ah Sampang*, 2012, diunduh pada 13 Mei 2014 dari http://kontras.org/data/Laporan%20Investigasi%20Syiah%20di%20Sampang.pdf.

Grafik 3. Prosentase Pelaku Penyiksaan
Hasil Pemantauan Kasus Penyiksaan Tahun 2013

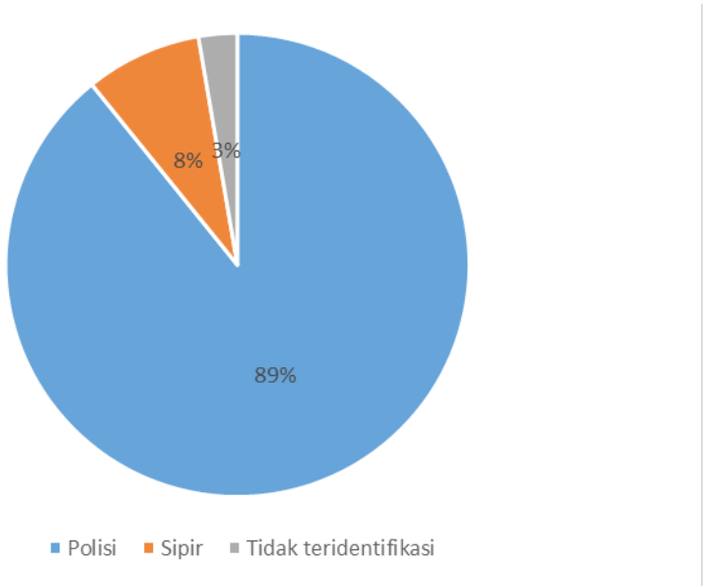

Sumber: diolah dari pemantauan media

Dari ke-37 kasus penyiksaan di tahun 2013 tersebut, proses hukum atas 18 kasus diketahui berhenti sampai tingkat laporan. Sementara ada 11 kasus yang berlanjut ke pemeriksaan, proses persidangan, atau diputus oleh pengadilan. Satu kasus berujung pada sanksi pemecatan, 1 kasus tidak dilaporkan. Sementara itu, 6 kasus tidak diketahui proses hukumnya.[3] Adapun dilihat dari sebaran wilayahnya, berdasar data tersebut, Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan tingkat penyiksaan tertinggi, yakni sebanyak 7 kasus. Urutan kedua ditempati oleh DKI Jakarta sebanyak 5 kasus. Urutan ketiga dan keempat ditempati oleh Sumatera Barat dan Jawa Tengah, masing-masing dengan 4 kasus. Sisanya tersebar di pelbagai provinsi di Indonesia. Rincian sebaran provinsi terjadinya peristiwa penyiksaan pada 2013 bisa dilihat dalam grafik berikut:

3 Data kami yang bersumber dari berita media, tidak memberitakan proses hukumnya, sementara ada keterbatasan dari kami sendiri untuk memverifikasi tiap kasus yang proses hukumnya tidak diberitakan.

Grafik 4. Persebaran Provinsi Peristiwa Penyiksaan 2013

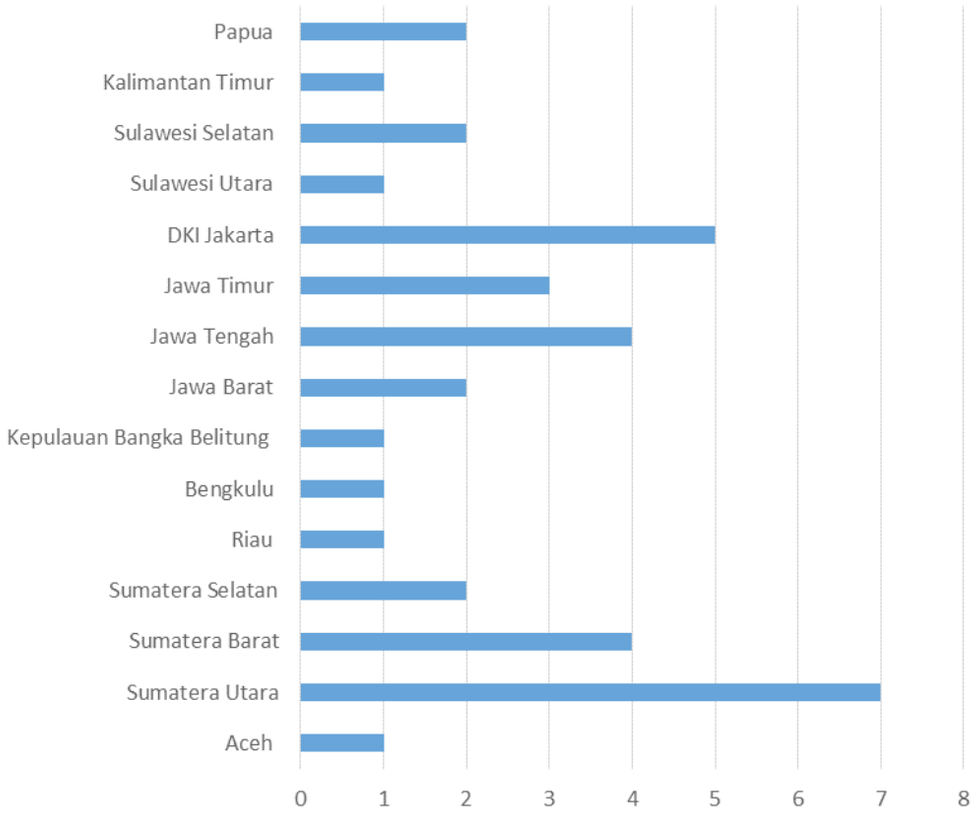

Sumber: diolah dari hasil pemantauan media

Mengenai korban, penyiksaan di tahun 2013 setidaknya telah memakan 65 orang korban, dengan perincian sebanyak 7 orang meninggal dunia, 42 orang luka-luka, dan 16 orang masih belum jelas kondisi terakhirnya.[4] Adapun bentuk tindakan penyiksaan yang terjadi dalam kasus-kasus ini diantaranya adalah dipukul atau ditendang dengan tangan kosong maupun alat, seperti balok, besi, dan sebagainya; kepala dibenturkan ke lantai atau dinding; diinjak-injak; kaki dijegal hingga jatuh; dicekik; ditodong atau diancam dengan senjata api; disuruh melepaskan pakaian; mata ditutup dengan kain atau lakban;

4 Data kami yang bersumber dari berita media, tidak memberitakan kondisi terakhir korban yang dikategorikan sebagai "belum jelas kondisi terakhirnya," sementara ada keterbatasan dari kami sendiri untuk memverifikasi tiap korban yang kondisi terakhirnya tidak diberitakan.

disuruh merayap; diberi air selokan untuk minum; ditenggelamkan ke air; diikat dengan tali dan diseret di jalan; disundut rokok; dicambuk dengan kawat; disetrum listrik; bagian tubuh tertentu ditembak dengan senjata api.

Ada beberapa faktor yang memungkinkan masih terjadinya pelbagai kasus penyiksaan ini. *Pertama*, tidak ada regulasi khusus tentang penyiksaan yang mengkriminalkan pelaku penyiksaan. Padahal, penyiksaan diatur dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Pasal 7 Konvensi Hak Sipil dan Politik menyatakan, "Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat." Penyiksaan juga diatur secara lebih spesifik dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1998. *Kedua*, pelaku tidak diberikan sanksi yang setimpal, atau sanksinya relatif ringan. *Ketiga*, hakim, jaksa dan polisi tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang penyiksaan. *Keempat*, minim atau tidak adanya pengawasan terhadap institusi polisi -patut diduga bahwa hal ini yang menjadi penyebab mengapa pelaku terbanyak kasus penyiksaan, seperti yang sudah dinyatakan di atas, adalah aparat kepolisian. *Kelima*, kurangnya akses atas bantuan hukum.

3. KEKERASAN DALAM KONFLIK AGRARIA

Ancaman terhadap HAM juga terjadi sebagai implikasi dari terjadinya kekerasan dalam konflik agraria. Sulit untuk memprediksi secara persis berapa jumlah konflik agraria di tahun 2013. Pasalnya, tidak ada data konflik agraria yang terkonsolidasi dan otoritatif. Tiap lembaga bisa mengeluarkan angka yang berbeda. Menurut Badan Pertanahan Nasional RI, misalnya, sampai dengan September 2013, terdapat 4223 kasus sengketa pertanahan.[5] Dari seluruh kasus itu, 2014 diantaranya sudah selesai dan masih tersisa 2209 kasus. Sementara itu, berdasarkan provinsi, kasus terbanyak terjadi di Sulawesi Selatan dengan 477 kasus, 145 yang sudah selesai dan 335 yang masih berjalan. Urutan kedua ditempati oleh Bali dengan 396 kasus, 165 yang sudah selesai dan 231 yang masih berjalan. Urutan ketiga ditempati oleh Jawa Barat dengan 364 kasus, di mana 202 kasus dinilai sudah selesai dan 162 kasus lainnya masih berlangsung.[6]

5 Data kasus pertanahan tingkat nasional dari Badan Pertanahan Nasional diunduh pada 20 Maret 2014 dari http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Nasional.

6 Data kasus pertanahan tingkat provinsi dari Badan Pertanahan Nasional diunduh pada 20 Maret 2014 dari http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Propinsi.

Sementara itu, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan bahwa selama 2013, terdapat 369 konflik agraria dengan luas lahan 1.281.660,09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 kepala keluarga (KK). Dari sisi sektor, jumlah konflik terbanyak ada di sektor perkebunan dengan 180 kasus (48,78%), disusul infrastruktur dengan 105 kasus (28,46%), pertambangan 38 kasus (10,3%), kehutanan 31 kasus (8,4%), pesisir/kelautan 9 kasus (2,44%), dan lain-lain sebesar 6 kasus konflik (1,63%). Namun, area konflik terluas ada di sektor kehutanan dengan luas lahan 545.258 Ha, disusul oleh perkebunan dengan luas 527.939,27 Ha dan pertambangan dengan luas 197.365,90 Ha. Dari sisi sebaran wilayah berdasarkan provinsi, empat provinsi yang terbesar konflik terbukanya (bukan konflik latennya) adalah Sumatera Utara (10,84%), Jawa Timur (10,57%), Jawa Barat (8,94%) dan Riau (8,67%). Dari sisi korban, konflik agraria di tahun 2013 ini memakan korban 21 orang meninggal dunia, 30 orang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan dan 239 orang ditahan. Sementara, pelaku kekerasan didominasi oleh aparat kepolisian sebanyak 47 kasus, pihak keamanan perusahaan 29 kasus dan TNI 9 kasus.[7]

Adapun dalam data penerimaan pengaduan Komnas HAM periode Januari hingga Juni 2013, terdapat 562 kasus sengketa lahan. Kasus sengketa lahan merupakan yang terbanyak dibandingkan jenis-jenis kasus lain yang masuk ke Komnas HAM pada periode ini. Dari seluruh kasus sengketa lahan itu, 188 kasus pelakunya adalah korporasi, sementara 84 kasus pelakunya adalah pemerintah daerah. Kemudian, jika ke-562 kasus itu dibagi-bagi lagi ke dalam tipologi pelanggaran HAM-nya, 314 kasus merupakan kasus penyerobotan dan perampasan lahan, 60 kasus perampasan lahan tanpa ganti rugi, 56 kasus pemilikan dan pengelolaan lahan, 43 kasus pengambilalihan lahan ulayat, 29 kasus kekerasan dalam sengketa lahan, 15 kasus eksekusi lahan oleh pengadilan, dan 45 sisanya adalah kasus lain-lain. Dalam data penerimaan pengaduan Komnas HAM periode Juli hingga Desember 2013, tidak terdapat kategori sengketa lahan.[8]

Meski bervariasi, tetapi secara umum data-data itu menggambarkan betapa maraknya konflik agraria saat ini. Pertanyaannya, apa yang mengkondisikan maraknya konflik-konflik agraria ini? Salah satu masalah yang ditemui adalah kebijakan penunjukkan kawasan hutan yang tidak mempertimbangkan eksistensi manusia yang sudah mengelola lahan tersebut. Sebagai contoh, sengketa di atas lahan bekas perkebunan Gondangtapen seluas ± 742,23 Ha antara warga desa Ringinrejo, Blitar dengan PT Semen Dwima Agung,

7 Lihat Laporan Akhir Tahun 2013 Konsorsium Pembaruan Agraria, "Warisan Buruk Masalah Agraria di Bawah Kekuasaan SBY," diunduh 20 Maret 2014 dari http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/Laporan-Akhir-Tahun-2013-KPA_final-release-19-Des.pdf.

8 Lihat "Data Penerimaan Pengaduan Komnas HAM Bulan Januari Hingga Juni 2013," 6 Desember 2013, dan "Data Penerimaan Pengaduan Komnas HAM Bulan Juli Hingga Desember 2013," 21 Januari 2014.

Kementerian Kehutanan (Perhutani). Bekas perkebunan Gondangtapen yang berada di Desa Ringinrejo, terbagi ke dalam dua HGU, yakni HGU No. 1/Ringinrejo seluas 567,38 Ha yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan HGU No. 2/Ringinrejo seluas 287,19 Ha yang berakhir 31 Desember 2009.

Awalnya, tanah ini merupakan bekas Hak Erfpacht Verp. No. 176, 177, 178 a.n. N.V. Cutuur Maatchappij Waringin seluas ± 1.123,5550 Ha dan berakhir pada tanggal 29 April 1970. Di dalam hak Erfpacht tersebut, N.V Cutuur Maatchappij menanam karet sebagai tanaman utama perkebunan Gondangtapen. Pada masa Jepang, semua perkebunan Belanda ditinggalkan pemiliknya, yang kemudian dikelola oleh masyarakat. Kemudian pengelolaan perkebunan dilakukan Perusahaan Perkebunan Negara. Pada tanggal 26 Mei 1964, sebagaimana program landreform pemerintah saat itu, dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 49/Ka/1964 yang menyatakan bahwa sebagian areal perkebunan Gondangtapen seluas ± 266 Ha dinyatakan sebagai Objek Landreform.

Tahun 1965 adalah titik balik program landreform. Setelah pecah G30S/GESTOK, maka pada tahun 1966, perkebunan Gondangtapen dikuasi Korem 081 Madiun, yang kemudian diserahkan kepada PT Candi Loka dan terbit dua HGU. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. SK.48/HGU/DA/1976 tanggal 2/10/1976, dikeluarkanlah HGU No 1/Ringinrejo seluas ± 567,3800 Ha yang berakhir tanggal 31/12/2001, sementara berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. SK.41/HGU/DA/1984 tanggal 19/11/1984, dikeluarkan HGU No. 2/Ringinrejo dengan luas ± 287,190 Ha yang berakhir tanggal 31/12/2009. Pada tanggal 22/4/1986, kedua HGU dijual oleh PT Candi Loka kepada PT Gunung Bale Indah. Berdasarkan PPAT khusus tanggal 4/9/1996 No. 3/Jatim/1996 dan No. 4/Jatim/1996, kedua HGU lalu dialihkan kepada PT Gondangtapen Barumas. Selanjutnya, pada tahun 1996, HGU No. 1 dan 2 /Ringinrejo dibeli/dialihkan kepada PT Semen Dwima Agung (anak perusahaan PT Holcim Indonesia Tbk.).

Lahan bekas perkebunan Gondangtapen pada saat bersamaan telah digarap warga Desa Ringinrejo dan desa sekitarnya, yang saat itu mencapai 600-an KK. Kemudian, setelah beganti kepemilikan, tanah bekas perkebunan Gondangtapen dialihkan menjadi lahan pengganti atas kegiatan pinjam pakai kawasan hutan yang dilakukan PT Holcim Indonesia di Tuban, Jawa Timur. Dengan menyerahkan lahan bekas perkebunan Gondangtapen, kepada Perhutani, maka terbitlah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.367/Menhut-II/2013 yang menunjuk tanah itu sebagai kawasan hutan produksi. Padahal masa berlaku HGU PT Semen Dwima Agung ketika menyerahkan tanah itu, sudah berakhir. Tanah tersebut sebenarnya juga tidak diusahakan sesuai dengan peruntukannya, karena terlantar, sehingga warga pun menggarapnya. Di atas lahan tersebut warga telah mendirikan perumahan permanen, sehingga tanah itu menjadi

perkampungan yang secara administratif diakui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

Penunjukkan kawasan hutan produksi di atas lahan bekas perkebunan Gondangtapen ini akan menggusur 826 KK yang sudah menggarap lahan tersebut selama ±17 tahun lamanya. Ketiadaan mediasi yang memadai dan menguntungkan para pihak turut menggenapi persoalan lahan tersebut. Dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.367/Menhut-II/2013 yang menunjuk tanah itu sebagai kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi, Menteri Kehutanan sebenarnya melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Hal ini karena sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf a P.14/Menhut-II/2013,[9] pemegang persetujuan secara prinsip wajib menyediakan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan secara hukum (*de jure*) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan dengan rasio sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

Masalah lain dalam persoalan agraria, sebagian kebijakan di sektor ini masih berpotensi melanggar HAM. Misalnya, setidaknya ada satu pasal dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran HAM, yakni Pasal 20 yang membolehkan pelaku usaha untuk ”melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.” Dalam Penjelasan UU Perkebunan, juga dinyatakan bahwa ”Untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.” Ketentuan ini melegitimasi digunakannya pasukan pengamanan swasta untuk menghadapi masyarakat yang sedang bersengketa dengan perusahaan perkebunan. Dari data KPA yang dipaparkan di atas, tampak bahwa pihak keamanan perusahaan menempati urutan kedua sebagai pelaku kekerasan dalam sengketa agraria selama tahun 2013, yakni sebanyak 29 kasus.

Kemudian, potensi pelanggaran HAM juga terdapat dalam aturan tentang izin lokasi usaha perkebunan. Kalau kita lihat Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal, di situ dinyatakan bahwa perolehan tanah bagi perusahaan dari pemilik atau pemegang hak harus didasarkan pada kesepakatan. Begitu pula, pemindahan dan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah hanya bisa dilakukan oleh si pemegang hak atas tanah. Lalu, kalau kita lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2

9 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dinyatakan bahwa pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam area izin lokasi dari hak dan kepentingan lain, tapi hanya atas dasar kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak lain yang memiliki kepentingan atas tanah itu.

Pertanyaannya, bagaimana jika pemegang hak tidak sepakat untuk memindahkan atau melepaskan haknya? Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi tidak mengatur hal itu. Kalau kita lihat Pasal 6 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tersebut, malah terdapat kesan bahwa masyarakat pemegang hak atas tanah tidak diberikan ruang untuk tidak bersepakat dengan izin lokasi yang dimohon. Dalam pasal tersebut memang dinyatakan bahwa rapat koordinasi untuk pemberian izin lokasi harus disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon. Namun, aspek-aspek yang tercakup dalam konsultasi itu tidak ada yang ditujukan untuk memperoleh kesepakatan masyarakat atas izin lokasi yang dimohon. Hanya ada kata-kata yang samar seperti pemegang hak atas tanah memiliki kesempatan untuk "mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui." Malah ada satu aspek yang mengesankan bahwa peran serta masyarakat hanyalah dalam mengusulkan "alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah." Jadi, masyarakat seakan-akan tidak bisa tidak bersepakat dengan izin lokasi yang dimohon dan perolehan tanahnya, hanya bisa bernegosiasi dalam ganti ruginya.

Selain soal penegakan dan kebijakan hukum, terjadinya pelbagai konflik agraria di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan yang dianut. Pada Mei 2011, pemerintah mengeluarkan *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025* (MP3EI), yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011. MP3EI merupakan rencana induk pembangunan ekonomi yang menekankan investasi pada sektor Sumber Daya Alam (SDA), karena memposisikan Indonesia sebagai "basis ketahanan pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan sumber daya mineral serta pusat mobilitas logistik global." Dari enam koridor ekonomi dalam MP3EI, hanya dua koridor yang memiliki sektor non-SDA, yaitu Jawa dengan industri dan jasa, serta Bali-Nusa Tenggara dengan industri pariwisata. Sisanya diperuntukkan khusus bagi hasil bumi, pertanian, perkebunan, perikanan, pangan, pertambangan, migas, dan energi. Selain itu, MP3EI juga menekankan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah untuk mendukung aktivitas bisnis.

Kebijakan MP3EI ikut berkontribusi dalam menjadikan konflik agraria semakin hari tampak semakin akut. Pada 2011, tahun dimana MP3EI dikeluarkan, 292 perusahaan diberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di atas lahan seluas 23,41 juta Ha. Konsesi

hutan terbesar ada di Kalimantan dengan luas lahan 10,67 juta Ha yang diberikan kepada 168 perusahaan.[10] Kemudian, terdapat pula konflik-konflik agraria yang merupakan akibat langsung dari pelaksanaan MP3EI. Di antaranya adalah kasus PT DH Energy dan PT Pendopo Energi Batubara, KPI Sei Mangke, *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Papua, PLTU Batang Jawa Tengah, PT Bukit Asam-perluasan Bangko Tengah, Pertambangan di Sulawesi, dan *Smelter* di Kalimantan Selatan, kasus perluasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dan kasus pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo.

4. LEGISLASI YANG MENGANCAM HAM

Tidak hanya kebijakan (pembangunan) ekonomi saja yang dapat mengancam HAM, namun juga kebijakan dan regulasi di bidang lainnya. Selama 2013, setidaknya ada 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dibahas di DPR dan berpotensi mengancam HAM. *Pertama*, RUU Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sekarang sudah menjadi UU No. 17 Tahun 2013. Pembahasannya sebenarnya sudah berlangsung sejak 2010. UU ini mengandung sejumlah ancaman terhadap HAM. Pada pasal 59 terdapat larangan bagi Ormas untuk melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Kemudian, terdapat larangan bagi Ormas untuk melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ormas juga dilarang untuk menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Pasal-pasal seperti ini sangat multi-interpretatif, sehingga membuka peluang besar untuk disalahgunakan oleh penguasa.

Kemudian, Pasal 60 menyatakan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah bisa menjatuhkan sanksi administratif kepada ormas. Kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi, dengan demikian, ada di tangan pemerintah, bukan pengadilan. Lalu, di pasal 62 disebutkan bahwa diantara sanksi administratif yang bisa dijatuhkan adalah penghentian sementara kegiatan dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Ancaman sanksi ini bisa menjadi instrumen rezim otoriter untuk merepresi pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang beperan sebagai *counter-balance* bagi pemerintah. Di sini, justru Ormas yang menjadi sasaran pengawasan dan kontrol dari pemerintah, bukan sebaliknya.

10 Indriaswati Saptaningrum, "National Updates on Agribusiness Large Scale Land Acquisitions in Southeast Asia," dalam Marcus Colchester et al., *Agribusiness Large-Scale Land Acquisitions and Human Rights in Southeast Asia* (Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme, 2013), diunduh dari http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/08/briefing-2-8-indonesia.pdf.

RUU *kedua* yang mengancam HAM adalah RUU Keamanan Nasional (Kamnas). RUU ini memberikan peluang kepada Presiden untuk mengerahkan militer tanpa persetujuan DPR dalam kondisi tertib sipil. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa "Presiden dalam penyelenggaraan Keamanan Nasional dapat mengerahkan unsur Tentara Nasional Indonesia untuk menanggulangi Ancaman bersenjata pada keadaan tertib sipil sesuai Eskalasi dan keadaan Bencana." Kemudian, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan status darurat sipil tanpa persetujuan DPR. Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa Presiden menyatakan sebagian atau seluruh wilayah negara dalam status darurat sipil. Hanya status darurat militer dan pernyataan perang yang harus melalui persetujuan DPR (Pasal 44 dan 46 RUU Kamnas).

Lalu, RUU ini memasukkan ideologi dalam definisinya tentang ancaman. Pasal 1 poin 2 menyatakan "Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan." Dimasukkannya ideologi dalam definisi ancaman dapat mengganggu kehidupan berpolitik yang demokratis. Terakhir, Pasal 24 RUU ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Dewan Keamanan Nasional (DKN), yang diketuai oleh Presiden. DKN bisa menjadi seperti Komando Operasional Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) di masa Orde Baru.

RUU *ketiga* yang mengancam HAM adalah RUU Komponen Cadangan (Komcad). Pasal 40 ayat RUU ini berpotensi melanggar HAM karena tidak memberi peluang pada warga sipil untuk menolak dikenakan wajib militer selama lima tahun. Pihak yang berusaha membuat seseorang tidak memenuhi panggilan atau tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Komponen Cadangan pun bisa terkena pidana. Pasal 40 ayat (1) RUU ini menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat orang lain dengan suatu pemberian atau janji, mempengaruhi, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, memberi kesempatan dan memberi keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan panggilan atau menyebabkan orang lain tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun." Selanjutnya, pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seseorang yang karena jabatan atau kedudukannya, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga)."

RUU *keempat* yang mengancam HAM adalah RUU KUHP. Ada sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang problematik dilihat dari sudut pandang HAM. Sebagai contoh, pasal 66 menyatakan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Artinya, RUU KUHP

mengakui hukuman mati. Padahal, hukuman mati merupakan ancaman bagi HAM, karena merampas hak atas hidup. Kemudian, pasal yang juga problematik adalah pasal-pasal tentang tindak pidana terhadap ideologi negara. Pasalnya, pasal-pasal ini melanggar kebebasan berekspresi dan berkumpul. Pasal 212, misalnya, melarang penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme baik dengan lisan, tulisan atau melalui media apapun, dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Kajian terhadap ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme hanya diperbolehkan untuk tujuan ilmiah (ayat (3)-nya).

Lalu, Pasal 213 melarang pendirian organisasi yang diketahui atau patut diduga keras menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pasal tersebut juga melarang setiap orang untuk mengadakan hubungan dengan atau memberi bantuan kepada organisasi yang berasaskan Komunisme/Marxisme-Leninisme, baik di dalam maupun luar negeri, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah. Begitu pula, Pasal 214 memasukkan setiap orang (tidak harus yang terkait dengan Komunisme/Marxisme-Leninisme) yang menyatakan keinginannya dengan lisan, tulisan atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, sebagai melakukan tindak pidana.

Pasal lain RUU KUHP yang juga mengancam kebebasan berekspresi adalah Pasal 265 dan 266 yang mengatur penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 265 menyatakan bahwa "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV." Kemudian, dalam Pasal 266 diyatakan bahwa "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV." Ketentuan ini juga menambah lama hukuman yang ada di KUHP yang berlaku sekarang. Dalam KUHP, lama hukumannya adalah 1 tahun 4 bulan penjara.

RUU *kelima* yang mengancam HAM adalah RUU Rahasia Negara (RN). Definisi rahasia negara di RUU RN sebagai informasi, benda dan/atau aktivitas yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak "dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia" dan/atau mengakibatkan "terganggunya fungsi penyelenggaraan negara; sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum" (Pasal 1 poin (1)) sangat multi-tafsir. Artinya, berpotensi untuk disalahgunakan oleh penguasa dan melanggar hak masyarakat atas informasi publik. Ketentuan pidana rahasia negara yang terdapat dalam Pasal 35, 36 dan 37 RUU RN juga berlebihan, karena memasukkan

hukuman paling lama seumur hidup (untuk rahasia negara dengan klasifikasi "Sangat Rahasia") dan juga hukuman mati (dalam masa perang). Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana rahasia negara dapat ditempatkan "di bawah pengawasan, dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang" juga bisa mengancam kebebasan pers.

5. KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Salah satu hak atau kebebasan yang sering mengalami ancaman adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ancaman tidak hanya berasal dari kebijakan atau regulasi, seperti KUHP, namun juga dari tindakan atau praktik kekuasaan. Meski saat ini demokrasi diakui dan dinilai sudah berlangsung, setidaknya secara prosedural, namun selama tahun 2013 ternyata pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi masih terjadi. Berdasar catatan ELSAM, setidaknya terjadi 27 peristiwa pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi selama tahun 2013. Sebaran lokasinya, jika dilihat di tingkat provinsi, yakni 8 peristiwa terjadi di Provinsi Papua; 5 peristiwa di Jakarta; 4 peristiwa di Papua Barat; 3 peristiwa di Sulawesi Selatan; 2 peristiwa di Kalimantan Timur; 2 peristiwa di Aceh; 1 peristiwa di Jambi; 1 peristiwa di Maluku Utara dan 1 peristiwa lagi di Jawa Barat. Bila mendasarkan pada data di atas, pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi paling banyak terjadi di Provinsi Papua, yang juga dikenal sebagai wilayah yang masih mengalami konflik.

Grafik 5. Sebaran Lokasi Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

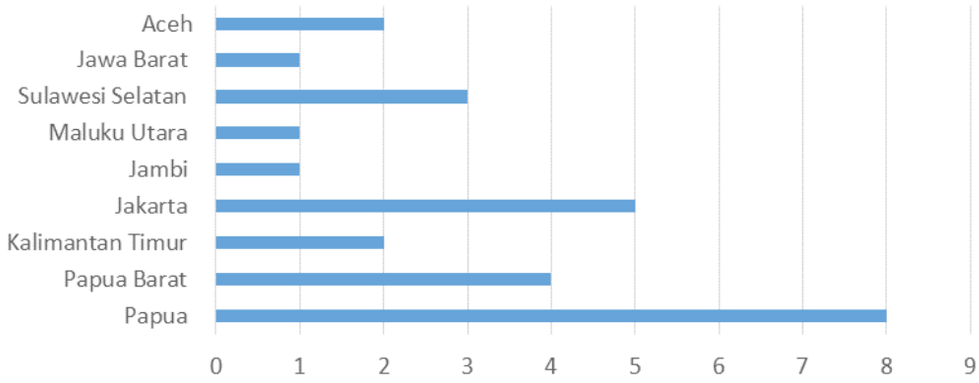

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Dilihat dari jenis tindakannya, terdapat 14 tindakan yang menyasar demonstrasi; 12 tindakan menyasar pers; 1 tindakan menyasar warga sipil yang sedang berkumpul (bukan dalam demonstrasi); 1 tindakan pelarangan peredaran buku; 1 razia dan teror terhadap warga sipil (bukan dalam demonstrasi) sebagai respon atas situasi yang memanas, dan 1 penyiraman air terhadap lawan bicara saat acara *talk show* yang merupakan bentuk kekerasan oleh seseorang terhadap lawan bicaranya yang sedang mengekspresikan pendapatnya dan dibiarkan oleh Negara. Tindakan pelanggaran dan ancaman atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang paling banyak adalah yang menyasar demonstrasi. Sementara urutan kedua adalah tindakan yang menyasar pers.

Tercakup dalam tindakan yang menyasar demonstrasi di atas adalah pelarangan dan pembubaran demonstrasi; razia, intimidasi, kriminalisasi, penangkapan dan penyiksaan terhadap peserta aksi (demonstrasi), serta penyitaan dan pengrusakan alat-alat aksi. Sementara itu, termasuk dalam tindakan yang menyasar pers adalah penyitaan alat-alat pers; penyerangan dan kekerasan terhadap acara *talk show* yang sedang berlangsung; penghalangan peliputan oleh jurnalis; intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis serta menghukum pelaku kekerasan terhadap jurnalis dengan ringan, yang merupakan bentuk pengabaian negara atas pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Belakangan ini mulai marak terjadinya pelanggaran atas kebebasan berekspresi dengan kategori baru, yakni pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah maya. Berdasar catatan ELSAM, selama tahun 2013 telah terjadi 12 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah maya. Sepuluh kasus di antaranya berhubungan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; satu kasus berhubungan dengan teror/pengancaman, dan satu kasus berhubungan dengan penyebaran informasi yang memiliki muatan sentimen SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Dari sisi media, pelanggaran paling banyak terjadi di *Facebook*, yakni sebanyak 4 kasus.

6. PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM MASA LALU

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tidak bergerak maju. Pemerintah tidak memberikan kepastian tentang arah penyelesaian. Berbagai inisiatif yang dilakukan untuk mengupayakan penyelesaian, baik melalui berbagai mekanisme penyelesaian yang telah disepakati maupun berbagai usulan dari masyarakat sipil, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dua mekanisme penyelesaian, melalui Pengadilan HAM *ad hoc* dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak juga terbentuk.

Tercatat, 7 hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung

ke tahap penyidikan, dan justru berkasnya dikembalikan ke Komnas HAM.[11] Termasuk yang dikembalikan, hasil penyelidikan perkara Penghilangan Paksa tahun 1997-1998, dimana perkara tersebut juga telah direkomendasikan oleh DPR pada 2009 untuk dibentuk Pengadilan HAM ad hoc. Pada Maret 2013, tersiar kabar pemerintah dan DPR telah bertemu membahas rekomendasi DPR terkait kasus tersebut, namun menghasilkan kesepakatan mengembalikan hasil penyelidikan ke Komnas HAM dan menunggu koordinasi dengan Jaksa Agung.[12] Kasus-kasus lainnya, tak ada perkembangan berarti.

Pembentukan KKR juga terus terhambat, meski Pemerintah terus meyakinkan bahwa penyelesaian akan dilakukan melalui KKR. Hingga bulan November 2013, Pemerintah belum berhasil menyelesaikan Naskah Akademis dan RUU KKR, karena adanya lembaga negara yang belum menyetuji RUU yang dipersiapkan Kementrian Hukum dan HAM. Akibatnya, RUU KKR tidak masuk Prolegnas 2014, dan memperkecil peluang pembahasan RUU KKR dalam tahun 2014.

Janji-janji pemerintah tentang adanya penyelesaian terus dinyatakan selama tahun 2013. Pada Maret 2013, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan, menyatakan ada rencana membentuk Pengadilan HAM sebelum pemerintahan Presiden SBY berakhir di 2014. Saat itu, para menteri yang dipimpin Menko Polkam Djoko Suyanto hampir menyelesaikan proses pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. Keputusan SBY untuk membentuk Pengadilan HAM tersebut, disebutkan telah dibahas dan diputuskan dalam Rapat Kabinet Terbatas tahun 2012.[13]

Anggota Wantimpres Albert Hasibuan, justru menjadi pihak yang lebih aktif untuk mengupayakan penyelesaian. Sejak ditunjuk sebagai anggota Wantimpres, telah menyusun rekomendasi kepada Presiden SBY berdasarkan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat, korban, dan lembaga swadaya masyarakat. Rekomendasi tersebut telah diserahkan kepada Presiden SBY, namun hingga kini belum ada informasi yang cukup tentang bagaimana Presiden respon usulan tersebut. Dalam pernyataan ke publik, dalam beberapa kesempatan Albert Hasibuan menyatakan Presiden berkehendak menyelesaian

11 Ketujuh kasus tersebut yakni kasus Trisaksi, Semanggi, Mei, Talangsari, Penghilangan Paksa 1997-1998, Peristwa 1965/1966, dan Pembunuhan Misterius 1982-1985. Selengkapnya dapat dilihat di http://elsam.or.id/article.php?act=content&id=2611&cid=10003&lang=in#.UtHG6NIW18E

12 Lihat "Wawancara Khusus Soal Penghilangan Paksa, Mereka Bertanya Dimana Anak Kami", dalam http://www.australiaplus.com/indonesian/radio/onairhighlights/wawancara-khusus-soal-penghilangan-paksa-mereka-bertanya-di-mana-anak-kami/1-0 diakses pada 17 Januari 2013.

13 www.tempo.co.id, "SBY Akan Bentuk Pengadilan HAM untuk Kasus 1998", 30 Maret 2013. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/03/20/063468269/SBY-Akan-Bentuk-Pengadilan-HAM-untuk-Kasus-1998

pelanggaran HAM masa lalu, sebelum periodenya berakhir pada 2014.[14] Sementara Tim lainnya, yakni Tim Kecil untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dibawah koordinasi MenkoPolkam Joko Suyanto, yang dibentuk pada 2011, hingga kini belum berhasil menyelesaikan tugasnya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kemandegan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, terhambat oleh dinamika dalam internal pemerintah. Hingga kini, masih belum ada kesepakatan tentang model penyelesaian apakah pengadilan atau KKR dan kasus-kasus mana saja yang akan diselesaikan. Berbagai usulan kepada Pemerintah, misalnya permintaan maaf Presiden, pembentukan komite khusus penyelesaian di bawah Presiden, maupun usulan lainnya tidak ada yang disetujui oleh Presiden SBY. Sementara, pembentukan pengadilan HAM ad hoc, dengan tidak dilanjutkannya penyidikan Komnas HAM oleh Jaksa Agung, semakin menunjukkan keraguan langkah Jaksa Agung karena belum adanya "sinyal" persetujuan dari Presiden.

Hambatan di pemerintah, juga diperburuk dengan minimnya dukungan politik, bahkan disebut ada sejumlah partai politik yang menghambat penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM. Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari menyatakan ada dua partai yang kerap menghambat proses penyelesaian kasus HAM, termasuk pembentukan pengadilan HAM, yang selalu menolak jika Komisi Hukum membuat kesimpulan atau rekomendasi mengenai kasus HAM.[15] Sinyalemen tersebut semakin kuat, diantaranya terlihat dalam pembahasan tentang rencana ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa pada awal Desember 2013, dimana terdapat 3 fraksi yang mengusulkan penundaan pembahasan, yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi Hanura.[16]

Dukungan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu justru muncul dari MPR. Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Syaifuddin mengusulkan agar Presiden membentuk satuan tugas dan memverifikasi semua temuan terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Lukman Hakim juga mengkritik bahwa pihak Eksekutif kurang merespon dengan baik masalah pelanggaran HAM masa lalu khususnya dalam kasus 1965.[17] Ketua MPR,

14 www.beritasatu.com., "SBY Janji Selesaikan Kasus HAM Sebelum 2014", 7 Maret 2012. Sumber: http://www.beritasatu.com/politik/35457-sby-janji-selesaikan-kasus-ham-sebelum-2014.html

15 www.tempo.co, "PDIP: Dua Partai di DPR Hambat Pengadilan HAM", 19 Maret 2013. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/03/19/078468099/PDIP-Dua-Partai-di-DPR-Hambat-Pengadilan-HAM

16 http://elsam.or.id/article.php?lang=in&id=2759&act=content&cat=101#.UtHGLNIW18E

17 www.mpr.go.id., "MPR Dorong Presiden SBY Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM di Masa Silam", 2 Februari 2013. Sumber: http://www.mpr.go.id/blog/drs-h-lukman-hakim-saifuddin/news/11599/mpr-dorong-presiden-sby-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-di-masa-silam

Sidharto Danusubroto, dalam berbagai kesempatan mengharapkan adanya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, utamanya melalui KKR.[18]

Di tengah kemandegan tersebut, tidak menghentikan upaya adanya penyelesaian dari sejumlah lembaga, yakni Komnas HAM dan LPSK. Komnas HAM mencoba memecahkan kemandegan penyelesaian dengan membentuk tim kerja penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Tim ini bekerja untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang di antaranya telah bertemu Jaksa Agung dan menghasilkan kesepakatan membentuk Tim Gabungan. Komnas HAM dan Kejaksaan Agung kemudian bertemu Menkopolhukam dan menyepakati upaya ini untuk dilaksanakan. Sampai akhir Desember 2013, upaya ini belum menunjukkan kejelasan. Selain itu, Komnas HAM juga melanjutkan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, diantaranya pada November 2013 membentuk Tim Penyelidikan 'pro yustisia', untuk perkara pelanggaran HAM di Aceh.

Sementara LPSK, terus memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu. Hingga tahun 2013, jumlah permohonan bantuan ke LPSK mencapai 1151 permohonan dan telah memberikan bantuan medis sebanyak 452 korban dan psikososial sebanyak 375 korban. Praktis, bantuan LPSK inilah yang saat ini menjadi satu-satunya upaya pemulihan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat dalam kerangka 'Negara'. Selain itu, pemberian hak atas bantuan kepada korban ini, secara terbatas merupakan pengakuan dari 'Negara' bahwa mereka adalah para korban. Untuk mendukung adanya pengakuan sebagai korban, pada bulan Oktober 2013 Komnas HAM juga telah menerbitkan peraturan untuk menentukan status korban pelanggaran HAM yang berat.[19]

Tabel 1. Jumlah Layanan Medis dan Psikososial yang Diberikan

Tahun	2010	2011	2012	2013
Medis	1	4	122	452
Psikososial	1	4	125	375

Sumber: "Draft Pokok-Pokok Masukan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) (Tim Kerja Penguatan Korban) Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," 10 Maret 2014.

18 http://elsam.or.id/article.php?lang=in&id=2761&act=content&cat=101#.UtHGV9IW18E

19 Peraturan Komnas HAM No. 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Surat Pemberian Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Tabel 2. Jumlah Penerima Layanan Medis dan Psikososial Berdasarkan Peristiwa

Tahun	2010	2011	2012	2013
Tanjung Priok 1984	-	-	3	6
Penghilangan Paksa 1997-1998	-	-	6	12
Peristiwa 1965-1966	1	1	118	434

Sumber: "Draft Pokok-Pokok Masukan Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) (Tim Kerja Penguatan Korban) Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," 10 Maret 2014.

Para korban juga tetap berupaya mencari keadilan melalui jalur-jalur lain. Pada tahun 2011, sejumlah korban, organisasi korban dan lembaga swadaya masyarakat mengajukan permohonan pengujian Keppres No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S Golongan C ke Mahkamah Agung (MA). Tahun 2012, MA mengabulkan permohonan tersebut, menyatakan Keppres harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.[20] Sampai dengan akhir tahun 2013, belum terlihat respon pemerintah atas konsekuensi dari keputusan MA tersebut.

Selain jalur pengadilan, para korban dan masyarakat sipil terus melakukan kampanye dan aktivitas lainnya untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Berbagai inisiatif pengungkapan kebenaran terus dilakukan dalam berbagai bentuknya, sampai pada penguatan ekonomi Korban.[21] Berbagai inisiatif tersebut berbuah pada adanya perkembangan signifikan, yang justru muncul di daerah. Tercatat, dua inisiatif di tingkat daerah yang maju dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu adalah pengesahan Qanun KKR Aceh dan permintaan maaf Walikota Palu terhadap Korban Peristiwa 1965-1966 serta Peraturan Walikota Palu tentang Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Palu.

20 Keppres tersebut bertentangan dengan sejumlah UU yakni; i. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945, ii. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, iii. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, iv. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, , dan v. Pasal 26 Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

21 Berbagai inisiatif tersebut diantaranya dilakukan oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), yang menggelar berbagai acara dengar kesaksian para korban. Lebih lanjut tentang KKPK dalam dilihat di www.kkpk.org

Di Aceh, setelah terus tertunda dan desakan para korban, pada bulan Juni 2013 DPR Aceh akhirnya mengendakan untuk membahas Rancangan Qanun (Raqan) KKR Aceh.[22] Pada tahap awal, DPR Aceh mengundang masyarakat sipil, kelompok korban dan sejumlah lembaga negara, untuk memberikan masukan terhadap rencana pembentukan KKR Aceh, dan melakukan pembahasan di DPR dengan sejumlah konsultasi publik dan dengan korban baik yang dilakukan di Aceh maupun di Jakarta.

Rencana pembentukan KKR Aceh sejak awal disadari akan menghadapi kendala, khususnya terkait posisi KKR Aceh, yang dalam peraturan perundang-undangan merupakan bagian KKR Nasional.[23] Hingga kini KKR Nasional belum terbentuk sehingga dikhawatirkan KKR Aceh akan terhambat setelah Qanun untuk pembentukannya ditetapkan. Pada saat rencana ini berjalan, Pemerintah Pusat secara resmi belum merespon rencana pembentukan KKR Aceh, namun secara terbatas sejumlah perwakilan pemerintah menyatakan bahwa KKR Aceh perlu menunggu KKR Nasional. Dirjen Perundang-undangan saat itu, Wahidudin Adam menyatakan ada dua skema dalam memandang KKR Aceh; pertama, KKR Aceh dibentuk dan menjadi bagian dari KKR Nasional sehingga perlu menunggu terlebih dahulu. Kedua, KKR Aceh dapat dibentuk dan nantinya akan disesuaikan dengan KKR Nasional jika terbentuk. Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), yang mempunyai kewenangan untuk menilai peraturan daerah termasuk Qanun Aceh, belum memberikan padangan resmi tentang rencana pembentukan Qanun KKR tersebut.

Pada akhir Desember 2013, DPR Aceh mengesahkan Raqan KKR Aceh dan menjadi Qanun KKR No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh. Pengesahan tersebut disambut baik berbagai kalangan termasuk para korban, meski ada sejumlah kritikan tentang ketentuan-ketentuan tertentu dalam Qanun tersebut. Saat ini posisi Qanun KKR Aceh masih menunggu respon dari pemerintah pusat dan khususnya dari Kementrian Dalam Negeri. Paska pengesahan, Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh menyatatakan KKR Aceh merupakan bagian dari KKR di tingkat nasional, maka pembentukannya harus menunggu pengesahan UU KKR. Kemendagri berjanji akan mengevaluasi Perda KKR Aceh tersebut karena yang secara normatif harus dievaluasi dan diklarifikasi setelah disahkan DPR Aceh. Zudan Arif Fakhrulloh, mengakui bahwa sejauh ini pemerintah pusat masih membahas draf rancangan UU KKR nasional yang

22 KKR Aceh merupakan salah mandat dari Perjanjian Damai antara Indonesi dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005 dan kemudian diperkuat dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sejak itu, masyarakat sipil di Aceh mulai menggagas model KKR dan menyusun naskah akademis dan Rancangan Qanun KKR Aceh.

23 Perjanjian Helsinki, UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

baru dan sekarang sedang proses pembahasan).[24]

Sementara di Palu, sebagai tindak lanjut dari permohonan maaf Walikota Palu kepada korban Peristiwa 1965/1966[25] pada tahun 2012,[26] Pemerintah Daerah Palu mengupayakan untuk menyusun berbagai program untuk pemenuhan hak para korban. Dalam permintaan maaf Walikota sebelumnya, disertai dengan janji untuk berupaya memenuhi hak-hak korban, termasuk adanya pengobatan gratis bagi korban melalui program jamkesda (jaminan kesehatan daerah), memberikan peluang kerja kapada anak-anak korban melalui program padat karya yang masuk ke setiap kelurahan, serta beasiswa bagi anak dan cucu korban.[27]

Pada Oktober 2013, Walikota Palu menyampaikan bahwa akan mengeluarkan surat permohonan maaf kepada keluarga korban tragedi 1965. Langkah itu diambil guna menyelesaikan proses rekonsiliasi bagi para keluarga korban. Walikota menyatakan bahwa Bangsa Indonesia perlu belajar mengakui kesalahan di masa lalu. Adanya upaya ini memang disadari sepenuhnya oleh Walikota bahwa keputusan tersebut tidak cukup populer di mata sebagian masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat sipil dan partai politik bahkan sempat mempersoalkan sikapnya tersebut. Namun, reaksi itu perlahan bisa diselesaikan melalui dialog yang punya visi masa depan.[28]

Pada akhir tahun 2013, Pemerintah Kota Palu terus menyelesaikan pembentukan regulasi untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM, yang akhirnya menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Palu tentang Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Palu. Peraturan ini menenekankan sejumlah upaya untuk memenuhi hak-hak para korban pelanggaran HAM. Selain itu, juga terbentuk sejumlah kebijakan untuk melalukan verifikasi dan penelitian terhadap para korban peristiwa 1965/1966 di Kota Palu, yang hasilnya akan menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Palu untuk melakukan

---

24 www.bbc.co.uk, "Kemendagri Pertanyakan KKR Aceh", 27 Desember 2013. Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/12/131227_kemendagri_pertanyakan_kkraceh.shtml

25 Hasil pemantauan Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP HAM), setidaknya terdapat 1.210 korban yang hingga ini masih saja dihantui oleh pengalaman traumatis. Mereka adalah keluarga korban yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia. Sejak 1965, harta benda mereka dirampas dan hak-hak sosial-politik mereka dicabut.

26 Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan hari hak korban pelanggaran HAM atas kebenaran dan keadilan pada 24 Maret 2012 dalam rangkaikan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke-48 tahun. Walikota menegaskan bahwa yang terjadi pada masa lalu adalah sebuah kesalahan.

27 Nurlaila AK Lamasitudju "Ketika Walikota Minta Maaf Kepada Korban", Bulletin Asasi ELSAM.

28 www.tempo.co., "Palu Meminta Maaf Kepada Keluarga Korban 1965", 4 Oktober 2013. Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/10/04/078519105/Palu-Meminta-Maaf-kepada-Keluarga-Korban-1965

langkah-langkah pemulihan.

Melihat kedua insiatif lokal tersebut, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tingkat lokal tampak dapat diharapkan untuk mengatasi kebuntuan penyelesaian di tingkat nasional. Inisiatif-inisiatif tersebut dapat menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk melakukan upaya pemulihan kepada para korban pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini juga terjadi di Jakarta, dengan adanya kehendak Pemerintah Daerah Jakarta yang berkerja sama dengan Komnas Perempuan untuk melakukan memorialisasi Peristiwa Mei 1998, sebagai bagian penting untuk mengenang dan mencegah peristiwa yang sama terulang.[29]

Namun, meningkatnya suara para korban tersebut juga disertai dengan meningkatnya intensitas kelompok-kelompok lain yang berupaya menghambat berbagai upaya pengungkapan kebenaran. Penggalangan dukungan terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa 1965-1966 memang terus terjadi, tetapi muncul pula '*counter*' opini terhadap hasil Komnas HAM tersebut. Di titik inilah justru sebetulnya, urgensi adanya suatu proses pengungkapan kebenaran perlu dilakukan, untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di masa lalu.

Kegagalan untuk melakukan proses pengungkapan kebenaran, memunculkan situasi dimana para korban terus mengalami kekerasan, stigmatisasi, dan ancaman. Pada 23 Oktober 2013, acara silaturahmi Korban 1965 di Yogyakarta diserang oleh kelompok yang menamakan Front Anti-Komunis Indonesia (FAKI). Acara ini dihadiri sebagian keluarga korban tragedi 1965 dan anak-anak muda yang mengalami kesulitan secara finansial, untuk membicarakan soal bagaimana mengentaskan persoalan mereka. Dalam penyerangan ini, tiga orang mengalami luka akibat serangan tersebut. Sebelum penyerangan, pihak kepolisian, aparat desa dan kecamatan mendatangai acara dan memberitahukan bahwa ada kelompok masyarakat yang akan membubarkan acara tersebut. Polisi awalnya menyatakan hanya akan menjaga, namun kenyataannya polisi tidak sigap mencegah saat penyerangan terjadi.[30]

Kasus lainnya adalah pencongkelan prasasti kenangan peristiwa 1965/1966 di Jembatan Bacem, perbatasan Solo-Sukoharjo. Pada 27 Oktober 2013, keluarga korban 1965 dari Solo dan sekitarnya menyelenggarakan tahlil dan nyadran di Jembatan Bacem. Pada kesempatan itu, Paguyuban Korban Orde Baru (Pakorba) Solo juga mencanangkan

29 www.liputan6.com., " Bangun Situs Peringatan Tragedi Mei 1998, Ahok: Itu Sudah Ada Kok", 14 Mei 2013. Sumber: http://news.liputan6.com/read/586214/bangun-situs-peringatan-tragedi-mei-1998-ahok-itu-sudah-ada-kok

30 Lihat Kronologi Penyerangan FAKI terhadap Sebuah Diskusi di Godean Sleman DIY, 27 Oktober 2013.

prasasti kenangan bertuliskan "Mengenang Peristiwa 1965/1966" di Jembatan Bacem. Sore harinya, setelah semua peserta acara pulang, ada aparat polisi yang datang ke tempat kegiatan dan menanyakan kepada warga mengenai acara tersebut. Warga menjawab bahwa acara itu adalah acara tahlilan, nyadran, yang kemudian dilanjutkan dengan arisan. Esok harinya, tanggal 28 Oktober 2013, warga didatangi oleh orang berseragam tentara. Pada 1 November 2013, prasasti yang dicanangkan di Jembatan Bacem sudah hilang.

Melihat sejumlah fakta tersebut, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu akan menghadapi jalan terjal. Model dan pilihan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang akan dilakukan, dikhawatirkan akan semakin menjauh dari prinsip dan standar HAM internasional. Penyelesaian dengan akuntabilitas hukum akan ditempuh sejauh tidak beresiko secara politik atau hanya jika menguntungkan posisi pemerintah. Sementara, pemerintah tampak mempunyai kecenderungan untuk memilih jalan pragmatis dengan melakukan penyelesaian dalam lingkup 'kecil', tanpa berupaya menyelesaikan pokok permasalahan.

7. SITUASI HAM DI PAPUA[31]

Daerah yang perlu untuk mendapat perhatian lebih serius sehubungan dengan situasi HAM adalah Papua. Sebagai wilayah yang berbeda situasinya dengan daerah lain, mengingat saat ini Papua masih dikategorikan sebagai daerah konflik. Tindak kekerasan di Papua selama kurun tahun 2013 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012. Dalam laporan situasi HAM tahun 2012, ELSAM mencatat ada 7 kategori kekerasan yang terjadi, dengan rincian sebagai berikut: ada 139 peristiwa kekerasan yang menelan korban 40 orang warga sipil tewas dan 155 orang luka-luka; 10 orang polisi tewas dan 6 orang luka-luka, 3 orang TNI tewas dan 10 orang luka-luka, serta 3 orang dari Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) tewas serta 2 orang luka-luka. Sementara, untuk tahun 2013 ELSAM mencatat ada 8 kategori kekerasan yang terjadi, dengan rincian: ada 151 peristiwa kekerasan yang menelan korban 106 orang warga sipil tewas dan 220 orang luka-luka; 1 orang polisi tewas dan 10 orang luka-luka, 13 orang TNI tewas dan 5 orang luka-luka; serta terakhir 5 orang dari KSB tewas.

Untuk kasus penangkapan aktivis sepanjang tahun 2013, juga mengalami peningkatan tajam. Laporan ELSAM 2012 mencatat terjadi 7 peristiwa penangkapan terhadap 66 orang aktivis, sementara, untuk tahun 2013, ELSAM mencatat bahwa terdapat 28 peristiwa penangkapan terhadap 572 orang aktivis. Peningkatannya hingga 766,67%. Sementara penangkapan terduga pelaku penembakan mengalami penurunan, yaitu dari 15 peristiwa

31 Yang dimaksud dengan Papua di sini melingkupi Propinsi Papua dan Papua Barat

penangkapan terhadap 36 orang terduga pelaku penembakan di tahun 2012, menjadi 5 peristiwa penangkapan terhadap 10 orang terduga pelaku penembakan di tahun 2013. Rinciannya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Perbandingan Angka Kekerasan dan Korbannya di Papua Selama Tahun 2012 dan 2013

Peristiwa Kekerasan Tahun 2012		Peristiwa Kekerasan Tahun 2013	
Peristiwa 2012	Korban dalam angka	Peristiwa 2013	Korban dalam angka
39 Kekerasan Kelompok Sipil Bersenjata	Sipil: 15 tewas dan 28 luka-luka; TNI/Polri: 6 tewas, dan 12 luka-luka.	20 Kekerasan Kelompok Sipil Bersenjata	Sipil: 15 tewas, 11 luka TNI: 10 tewas 4 luka Polisi: 1 brimob
7 kontak senjata:	Sipil: 3 tewas; TNI: 1 tewas dan 3 luka, Sipil bersenjata:1 tewas, dan 1 luka.	8 Kontak senjata TNI/ Polri vs Kelompok Sipil Bersenjata	Sipil: 1 tewas, 2 luka-luka TNI: 3 tewas, 1 luka KSB: 5 tewas.
8 penemuan mayat & percobaan pembunuhan OTK	Sipil: 5 tewas, dan 2 luka-lulka, TNI/Polri: 2 tewas dan 2 luk-luka.	30 Penemuan mayat & korban pembunuhan pelaku tidak dikenal	Sipil: 30 tewas
8 penggunaan kekerasan & senjata api oleh aparat penegak hukum	Sipil: 10 tewas dan 42 luka-luka, TNI/POLRI: 1 tewas dan 1 luka.	12 Penggunaan kekerasan & senjata api oleh aparat penegak hukum	Sipil: 9 tewas, 19 luka Polisi: 1 tewas, 2 polisi luka; 65 Kepala Keluarga (215 jiwa) mengungsi
-	-	8 Penyiksaan Aparat Penegak Hukum (Polisi & Sipir Penjara)	Sipil: 60 luka fisik & mental
55 Kekerasan Komunal	Sipil: 11 tewas, 87 luka-luka, TNI/ Polri: 1 tewas, 5 luka-luka.	40 Kekerasan Komunal	Sipil: 52 tewas, 128 luka-luka; Polisi: 7 luka-luka.
7 penangkapan dan penahanan aktivis	Aktivis: 66, dan seorang asing peliput demo prokem	28 Penangkapan dan penahanan aktivis	Aktivis: 572
15 Penangkapan & penahanan diduga terkait pelaku penembakan	Teruduh: 36 terduga diantaranya 3 luka tertembak dan 2 tewas	5 Penangkapan & penahanan diduga terkait pelaku penembakan	Tertuduh: 10 terduga
Total peristiwa dan korbannya			
Total: 139 peristiwa Kekerasan	Sipil: 40 tewas dan 155 luka-luka Polisi: 10 tewas, 6 luka-luka TNI: 3 tewas, 10 luka-luka Sipil bersenjata: 3 tewas 2 luka.	Total: 151 peristiwa kekerasan	Sipil: 106 tewas dan 220 luka-luka Polisi: 1 tewas, 10 luka-luka TNI: 13 tewas, 5 luka-luka Sipil bersenjata: 5 tewas

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Korban tewas maupun luka dalam keseluruhan peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua selama 2013 paling banyak berasal dari warga sipil. Sementara itu, dari 42 kabupaten/kota di Papua, terdapat 27 kabupaten/kota yang menjadi lokasi dari peristiwa kekerasan. Artinya, hanya 13 kabupaten/kota yang absen dari kekerasan di tahun 2013. Dari 27 kabupaten/kota yang menjadi lokasi peristiwa kekerasan, Kota Jayapura menjadi lokasi yang paling banyak terjadi peristiwa kekerasannya, disusul oleh Puncak Jaya yang menempati urutan kedua. Adapun sebaran kekerasan di Papua bisa dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 6. Penyebaran Lokasi Peristiwa Kekerasan di Papua Selama Tahun 2013

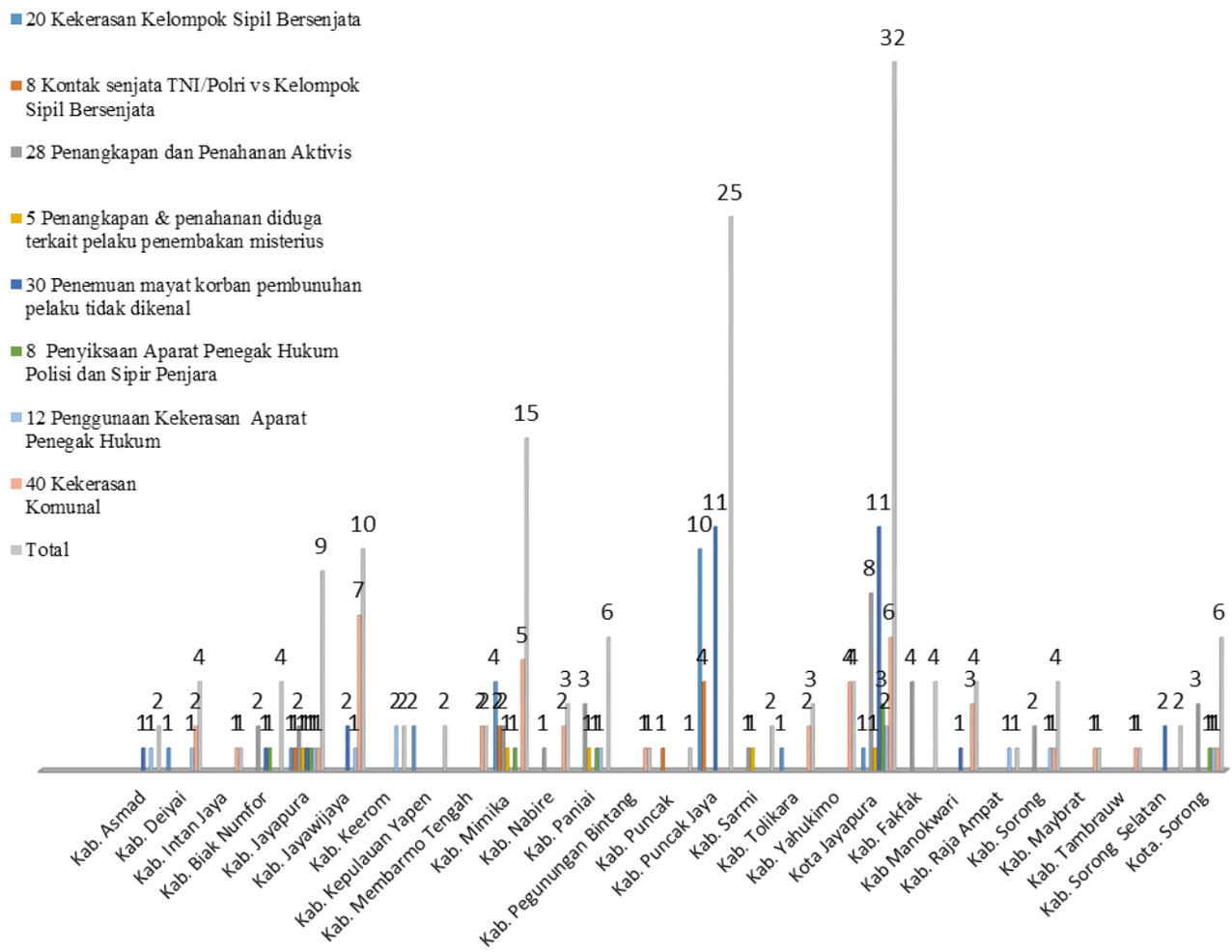

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Secara kategori, konflik kekerasan di Papua dapat dibagi menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara aparat keamanan negara dengan warga sipil (termasuk KSB), sementara konflik horizontal adalah konflik antar sesama warga masyarakat. Konflik vertikal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Dalam laporan situasi HAM tahun 2012, ELSAM mencatat bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi berjumlah 39 peristiwa dan menelan korban 15 orang sipil tewas dan 28 orang luka-luka; 6 orang TNI/Polri tewas dan 12 orang luka-luka, serta 3 orang dari KSB tewas dan 2 orang luka. Sementara, selama tahun 2013 ELSAM mencatat ada 20 peristiwa kekerasan dan 8 kejadian kontak senjata antara KSB dengan TNI yang menelan korban 16 orang warga sipil tewas dan 13 orang luka-luka, 13 orang TNI tewas dan 5 orang luka-luka, 1 orang polisi luka, dan 5 orang dari KSB tewas. Baik korban tewas maupun luka, semuanya akibat peluru yang ditembakkan oleh pelakunya. Adapun persebaran konflik vertikal di Papua pada tahun 2013 bisa dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 7. Sebaran Lokasi Konflik Vertikal di Papua Selama Tahun 2013

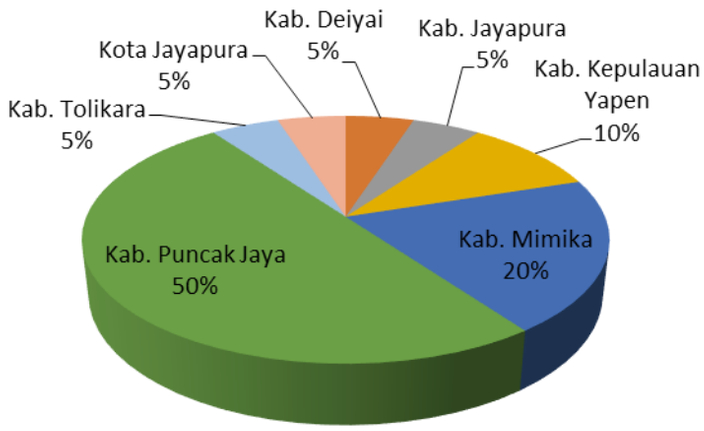

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Sementara itu, untuk kekerasan komunal atau konflik horizontal di Papua pada 2013, walaupun jumlah peristiwanya menurun dibandingkan tahun lalu, namun jumlah korban tewas maupun luka-luka mengalami peningkatan. Dalam laporan situasi HAM tahun 2012, tercatat ada 55 peristiwa kekerasan komunal dengan 11 orang warga sipil tewas dan 87 orang luka-luka serta 1 orang TNI/Polri tewas dan 5 orang luka-luka. Selama tahun 2013, ELSAM mencatat ada 40 peristiwa di 16 kabupaten dengan 55 orang warga sipil tewas dan 128 orang luka-luka serta 7 orang polisi luka-luka.

Kekerasan komunal ini tidak hanya menyebabkan korban tewas dan luka-luka, tetapi juga rusaknya harta benda. Selama tahun 2013, ELSAM mencatat terjadi kerusakan harta benda akibat amuk massa/kekerasan komunal sebagai berikut: 57 rumah warga, 3 rumah bupati, 1 markas Polres. 1 kantor KPU, 6 toko, 1 hotel, dan 1 gedung serbaguna yang habis terbakar; 3 rumah warga rusak parah. Lalu, 5 mobil dan 32 sepeda motor terbakar, 23 mobil hancur, dan 2 senjata api polisi hilang. Selain itu terdapat kerugian uang yang ditaksir sekitar Rp530 juta, tidak termasuk harta benda yang dibakar atau kerusakan yang telah disebut di atas.

Dilihat dari sisi pemicunya, dari 40 peristiwa kekerasan komunal yang terjadi selama tahun 2013, ada 7 peristiwa akibat kasus pembunuhan, 8 peristiwa akibat kasus penganiayaan, 3 peristiwa akibat kasus perselingkuhan, 5 peristiwa akibat kasus Pilkada, 4 peristiwa akibat kasus Pilgub, 2 peristiwa akibat kasus minuman keras, 1 peristiwa akibat kasus ekonomi penguasaan area pendulang emas, 3 peristiwa akibat kasus pemekaran daerah, 1 peristiwa akibat kasus sewa angkot tanpa bayar, 1 peristiwa akibat kasus razia PSK oleh aparat, dan pemicu lainnya yang tidak jelas. Adapun dilihat dari sebaran wilayah peristiwa dan korbannya, Kabupaten Jayawijaya menempat urutan yang pertama sebagai tempat yang paling banyak konflik komunalnya. Rincian sebaran korban konflik komunal di Papua bisa dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 8. Penyebaran Jumlah Korban dari 40 PeristiwaKekerasan Komunal Yang Terjadi di PapuaSelama Tahun 2013

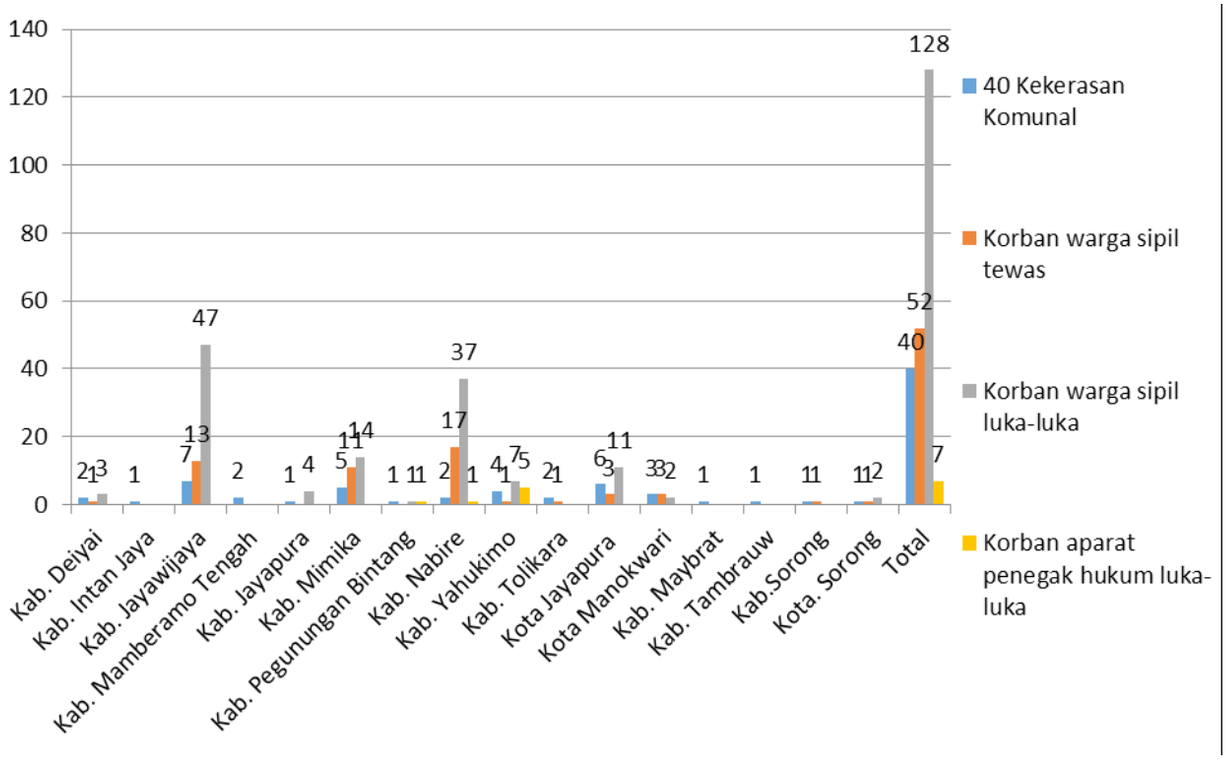

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Sementara itu, terkait penangkapan yang merupakan bagian dari konflik vertikal, seperti yang dinyatakan di atas, penangkapan aktivis di Papua selama tahun 2013 meningkat cukup tajam dibanding tahun 2012. Dari sisi persebaran wilayah, Jika Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Mimika masing-masing menempati urutan pertama dan kedua sebagai lokasi konflik vertikal, maka Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura mendominasi sebagai lokasi penangkapan aktivis, dari 10 Kabupaten/Kota tempat terjadinya penangkapan. Gambaran persebaran penangkapan aktivis di Papua pada 2013 dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 9. Sebaran Lokasi Penangkapan Aktivis di Papua Selama Tahun 2013

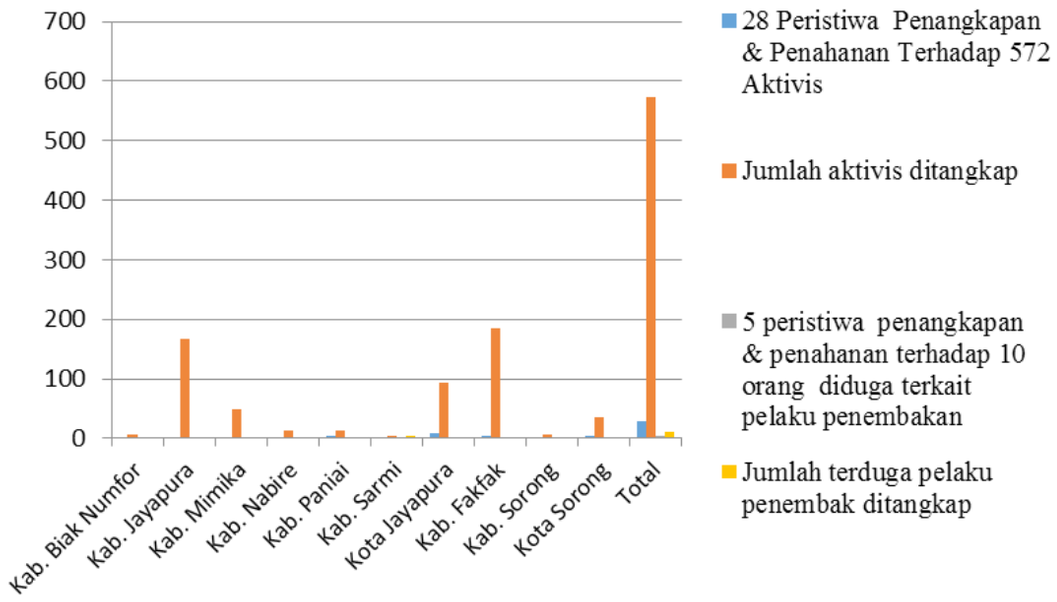

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Untuk penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, meskipun mengalami penurunan angka korban, namun jumlah peristiwanya mengalami peningkatan. Adapun persebaran wilayah dari peristiwa penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum TNI/Polri di Papua pada 2013 dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 10. Persebaran Lokasi Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum di Papua Selama Tahun 2013

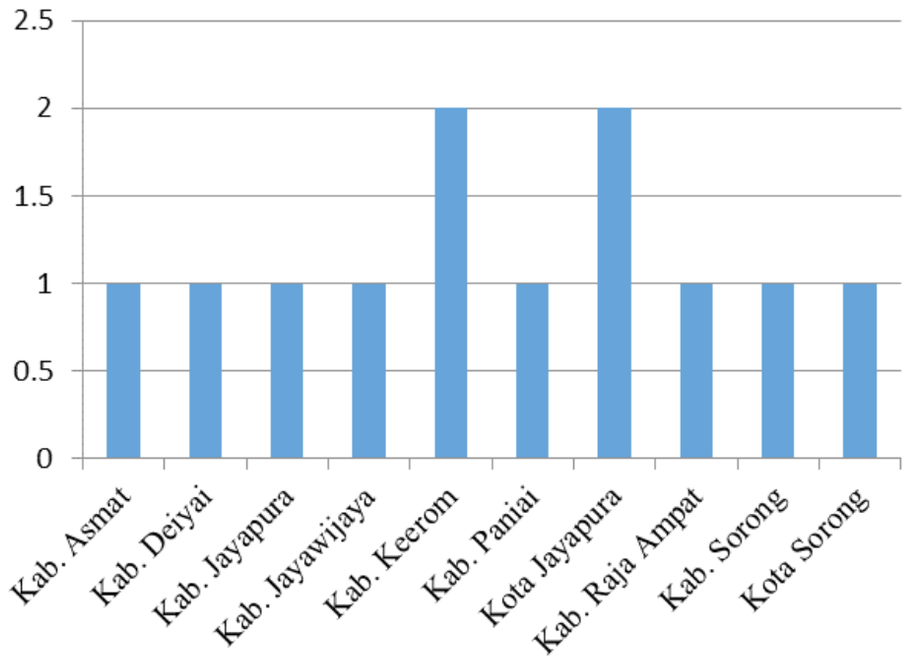

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Kemudian, terkait dengan penemuan mayat 30 korban, dari delapan kabupaten lokasi penemuan mayat, Puncak Jaya dan Kota Jayapuran mendominasi lokasi peristiwanya. Dalam laporan situasi HAM tahun 2012, ELSAM mencatat bahwa terdapat 8 peristiwa penemuan mayat dan percobaan pembunuhan oleh pelaku tidak dikenal. Sementara selama tahun 2013, ELSAM mencatat bahwa terjadi 30 peristiwa penemuan mayat terhadap 30 orang korban tewas yang tidak diketahui pelaku pembunuhannya. Adapun sebaran lokasi peristiwa penemuan mayat di Papua selama tahun 2013 dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 11. Sebaran Lokasi Peristiwa Penemuan Mayat di Papua Selama Tahun 2013

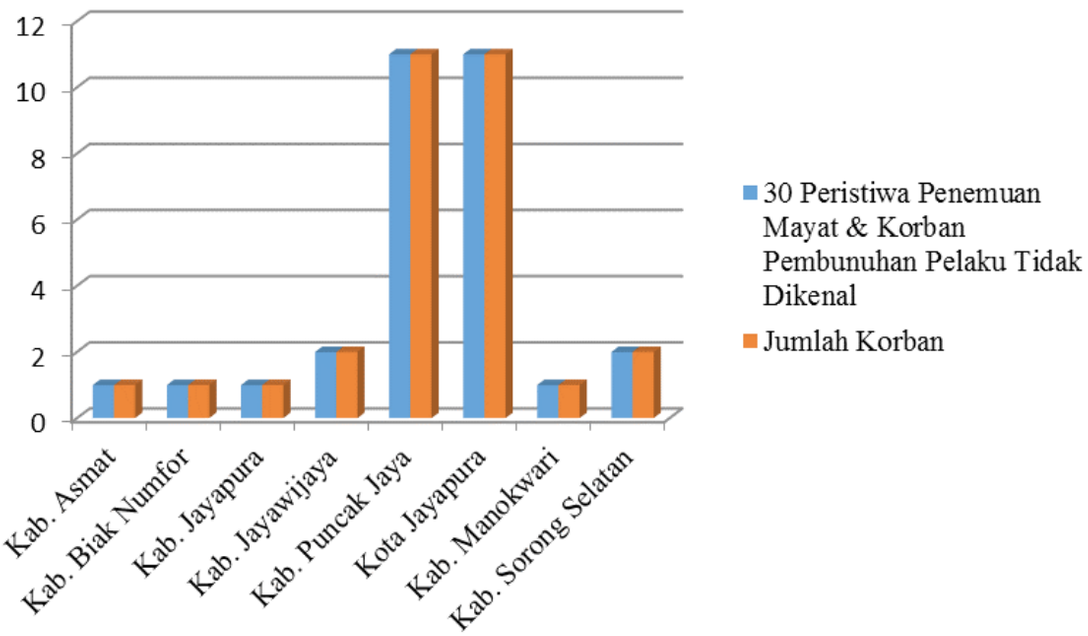

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

Terakhir, sehubungan dengan kasus penyiksaan yang terjadi di Papua. Selama tahun 2013, ada 8 kasus penyiksaan dengan 60 orang korban yang terjadi di 6 kabupaten di Papua. Dari 60 orang korban tersebut, 25 orang menjadi korban dalam kasus penyiksaan yang terjadi di Kota Jayapura, Lapas Abepura, Polsek Abepura dan Polresta Jayapura. Grafik penyebaran lokasi terjadinya kasus penyiksaan di Papua selama tahun 2013 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 12. Persebaran Lokasi Terjadinya Kasus Penyiksaan di Papua Selama Tahun 2013

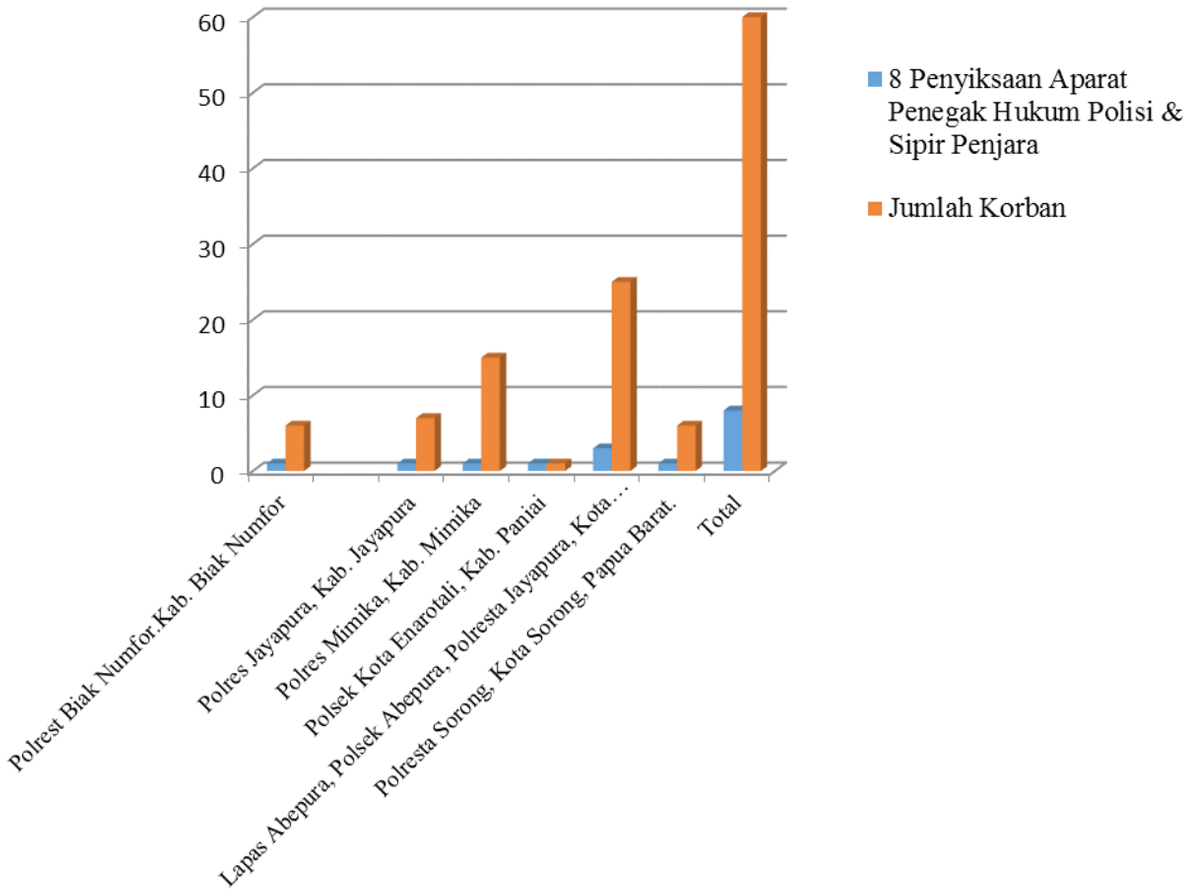

Sumber: diolah dari pelbagai sumber

8. HAK ATAS HIDUP DAN HUKUMAN MATI

Ancaman atas HAM yang juga terlihat cukup mencolok di tahun 2013 adalah ancaman terhadap hak atas rasa aman, bahkan hak atas hidup dari warga. Misalnya pada Sabtu, 23 Maret 2013 dini hari, belasan orang – yang belakangan diidentifikasi sebagai aparat militer dari Komando Pasukan Khusus (Kopasus) Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah- dengan bersenjata api menyerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Yogyakarta. Dalam penyerangan tersebut, mereka membunuh secara kilat empat orang tahanan yang menjadi target[32], padahal keempatnya di bawah perlindungan Lapas, salah satu institusi negara. Pasca peristiwa tersebut, saat identitas pelaku terungkap, pejabat militer setempat sempat bereaksi, yang seolah memaklumi, bahkan membenarkan tindakan tersebut sebagai upaya pemberantasan preman. Reaksi ini tentunya memprihatinkan, mengingat sebagai aparat negara malah tidak melihatnya sebagai tindakan yang mencederai hukum dan proses hukum yang sedang berlangsung. Selain juga mengancam hak atas hidup dan rasa aman warga, di mana penghormatan serta perlindungannya justru merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara.

Peristiwa lain, akibat tindak kekerasan aparat kepolisian dalam menangani aksi demonstrasi warga di Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan, empat warga telah menjadi korban. Akibat penggunaan senjata api dan kekerasan secara berlebihan oleh aparat kepolisian saat menghadapi demonstrasi menuntut pemekaran wilayah Musi Rawas Utara pada 29 April 2013 lalu, empat warga meninggal akibat ditembak, yakni Fadilah (40), Son (35), Suharto (20), dan Rinto (18). Selain itu, setidaknya 12 warga lainnya juga mengalami luka tembak. Peristiwa pembubaran demonstrasi dengan menggunakan kekerasan berlebihan, bahkan penembakan, telah mengancam hak atas hidup warga, yang justru seharusnya dilindungi. Selain itu, penggunaan kekerasan yang berlebihan ini juga mengingatkan kita pada metode pembubaran demonstrasi yang biasa dilakukan aparat negara semasa Orde Baru. Padahal di internal kepolisian sendiri kini sudah ada prosedur standar penggunaan senjata api dan penanganan demonstrasi, yakni seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Ancaman terhadap hak atas hidup tidak hanya bersumber dari berlangsungnya tindak kekerasan, namun juga dari penerapan hukuman mati oleh negara. Selama tahun

32 Keempat tahanan tersebut yakni Adrianus Candra Galaja, Yohanes Juan Manbait, Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, dan Hendrik Angel Sahetapi. Peristiwa penyerangan ini berhubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso di Hugo's Café, Yogyakarta pada 19 Maret 2013 sebelumnya, yang diduga dilakukan oleh keempat tahanan tersebut

2013, berdasar catatan ELSAM, terdapat 33 kasus hukuman mati. Dua puluh delapan diantaranya baru sampai vonis mati, sementara 5 lainnya sudah dieksekusi mati. Dua puluh empat korban merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), sementara 9 lainnya merupakan Warga Negara Asing (WNA). Adapun di tahun 2012, terdapat 11 hukuman mati dan semuanya baru sampai vonis mati. Sejauh yang bisa kami identifikasi, tidak terlihat adanya eksekusi mati pada tahun 2012. Sebagian kasus yang terjadi di tahun 2013 juga merupakan kelanjutan dari kasus 2012, dimana terhukum mengajukan banding, tetapi tetap divonis mati oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Jika dibandingkan data tahun 2013 dengan 2012, jumlah kasus hukuman mati cenderung meningkat. Yang memprihatinkan, terdapat pula kasus rekayasa, yakni kasus Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo. Ruben dan Markus dipaksa mengaku telah membunuh pasangan suami-istri di Tana Toraja, meski mereka tidak melakukannya. Rekayasa terbongkar saat polisi menangkap empat pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Ruben dan Markus kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun PK tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Tabel 4. Kasus Hukuman Mati 2012 dan 2013

No.	Nama	Kasus	Warga Negara
Tahun 2013			
Vonis Mati			
1.	Giam Hwei Liang	Narkoba	Indonesia
2.	Baekuni	Pembunuhan	Indonesia
3.	Enrijal	Narkoba	Indonesia
4.	Zan Umar Alatas	Pembunuhan	Indonesia
5.	Prada Mart Azzanul Ikhwan	Pembunuhan	Indonesia
6.	Rahmat Awafi	Pembunuhan	Indonesia
7.	Maarif bin Rusdi	Pembunuhan	Indonesia
8.	Syarifrudin	Narkoba	Indonesia
9.	Hartawan Lunardi	Narkoba	Indonesia
10.	Freddy Budiman	Narkoba	Indonesia
11.	Chandra Halim	Narkoba	Indonesia
12.	Achmadi	Narkoba	Indonesia

13.	Heru Hendriyanto	Pembunuhan	Indonesia
14.	Putu Anita Sukra Dewi	Pembunuhan	Indonesia
15.	Purwanto	Pembunuhan	Indonesia
16.	Heris Marbun	Pembunuhan	Indonesia
17.	Hasan Fadli	Pembunuhan	Indonesia
18.	Rusula Hia	Pembunuhan	Indonesia
19.	Slamet Riyanto	Pembunuhan	Indonesia
20.	Ruben	Rekayasa (pembunuhan)	Indonesia
21.	Markus	Rekayasa (pembunuhan	Indonesia
22.	Gan Kuo Lien	Narkoba	Cina
23.	Lindsay June Sandiford	Narkoba	Inggris
24.	Akbar Chahar Karzei	Narkoba	Iran
25.	Kweh Teik Choon	Narkoba	Malaysia
26.	Leong Kim Ping	Narkoba	Malaysia
27.	E Wee Hock	Narkoba	Malaysia
28.	Tan Choo Hee	Narkoba	Malaysia
Eksekusi Mati			
29.	Suryadi Swabhuana	Pembunuhan	Indonesia
30.	Jurit	Pembunuhan	Indonesia
31.	Ibrahim	Pembunuhan	Indonesia
32.	Muhammad Abdul Hafeez	Narkoba	Pakistan
33.	Adami Wilson	Narkoba	Malawi

Tahun 2012			
Vonis Mati			
1.	Enrijal	Narkoba	Indonesia
2.	Leong Kim Ping	Narkoba	Indonesia
3.	Very Idham Henyansyah	Pembunuhan	Indonesia
4.	Heru Hendriyanto	Pembunuhan	Indonesia
5.	Putu Anita Sukra Dewi	Pembunuhan	Indonesia
6.	Abdul Kodir	Pembunuhan	Indonesia
7.	Safa'at	Pembunuhan	Indonesia
8.	Muhammad Soleh	Pembunuhan	Indonesia

9.	Muhammad Ali Hinduan	Pembunuhan	Indonesia
10.	Akbar Chahar Karzei	Narkoba	Iran
11.	Gareth Dane Cashmore	Narkoba	Inggris

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan rasa aman." Dalam Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dinyatakan bahwa "Setiap umat manusia memiliki hak inheren untuk hidup" dan "Hak ini harus dilindungi oleh hukum." Pengecualian memang diberikan oleh Kovenan Hak Sipil dan Politik terhadap negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa di negara-negara ini, "Hukuman mati hanya boleh diterapkan pada kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku saat kejahatan dilakukan." Sementara, Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa orang yang dijatuhi hukuman mati harus diberikan hak untuk memohon pengampunan, amnesti, atau penggantian hukum. Begitu pula, dalam Pasal 6 ayat (5) dinyatakan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kepada orang yang berusia di bawah 18 tahun dan perempuan yang sedang mengandung. Meski memberi pengecualian, semangat Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah tetap menghapuskan hukuman mati. Pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa "Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini."

Kovenan Hak Sipil dan Politik telah diratifikasi di Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005. Sudah saatnya pemerintah Indonesia sebagai negara pihak dalam kovenan tersebut melakukan langkah-langkah demi menghapus hukuman mati. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada 2012 pernah mengungkapkan keinginan Indonesia untuk menghapus hukuman mati, namun upaya untuk itu tidak terlihat sampai saat ini. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan masih memandang hukuman mati sebagai konstitusional. Setidaknya ada tiga permohonan peninjauan kembali (PK) sehubungan dengan persoalan hukuman mati, namun semuanya ditolak oleh MK. Permohonan tersebut di antaranya terhadap pasal 80 ayat 1 huruf a, pasal 80 ayat 2 huruf a, pasal 80 ayat 3 huruf a, pasal 81 ayat 3 huruf a, pasal 82 ayat 1 huruf a, pasal 82 ayat 2 huruf a, dan pasal 82 ayat 3 huruf a UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan, dan UU/PNPS tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati. Argumen MK dalam menolak adalah dengan mendasarkan

pada pasal 6 Kovenan Hak Sipil-Politik, khususnya dalam menentukan perbuatan pidana apa saja yang merupakan "tindak pidana serius." Dengan situasi ini, ancaman terhadap hak atas hidup melalui penerapan hukuman mati masih akan terus berlangsung.

9. LEMBAGA-LEMBAGA HAM NEGARA

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM selama tahun 2013 juga dipengaruhi oleh kinerja berbagai lembaga-lembaga negara. Sejumlah lembaga tersebut diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Mahkamah Konstitusi (MK), Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga tersebut, pada satu sisi mengalami kemajuan, namun disisi lain juga menghadap kendala dalam mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Dari berbagai lembaga yang mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, tantangan terbesar adalah mengenai pemahaman dan penerapan norma-norma HAM baik yang ada dalam Konstitusi, peraturan perundang-undangan, maupun pemahaman mengenai instrumen HAM internasional. Dalam wilayah peradilan misalnya, penegakan hukum dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsip HAM, khusunya terkait dengan perlindungan kebebasan dasar warga negara. Hal ini sejalan dengan gejala 'kurangnya' pemahaman yang memadai dari para aktor dalam berbagai institusi tersebut.

Proses seleksi dalam pemilihan aktor-aktor yang duduk dalam lembaga-lembaga negara telah menyumbang kegagalan untuk menemukan figur-figur yang mampu mengemban mandat lembaga. Dalam kasus Komnas HAM misalnya, terbukti proses seleksi yang tidak akuntabel dan proses pemilihan secara 'politis' di DPR menghasilkan sebagian besar figur yang tidak cukup mempunyai pemahaman yang baik tentang HAM. Demikian pula, dengan proses pemilihan HAM para hakim konstitusi.

Selain itu, tidak maksimalnya sejumlah lembaga dalam mendukung Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM adalah penataan kelembagaan, termasuk terkait dengan fungsi pokok, mandat, dan kewenangannya. Sejumlah lembaga yang mempuyai tugas khusus pengawasan, rekomendasinya sering tidak diindahkan oleh lembaga lainnya. Komnas HAM, Ombudsman dan Komisi Yudisial adalah contoh-contoh lembaga yang rekomendasinya sering tidak dilaksanakan oleh lembaga lainnya.

Pengadilan

Pengadilan merupakan salah satu pilar dalam penegakan HAM, sebagai forum bagi pencarian keadilan dan koreksi terhadap berbagai tindakan pelanggaran HAM. Peranan pengadilan dalam penegakan HAM, selama tahun 2013, pada satu sisi berdampak positif namun pada sisi lain menunjukkan situasi yang menghawatirkan bagi pemenuhan HAM.

Dalam sisi yang positif, pengadilan secara perlahan mulai menampakkan kemandiriannya dalam memeriksa perkara dan memberikan putusan. Dalam sejumlah kasus 'sensitif' pengadilan mulai menunjukkan sebagai lembaga yang mampu menghadirkan keadilan. Pada tahun-tahun sebelumnya, pengadilan telah berhasil mengkoreksi kesalahan atas perlakuan terhadap warga negara yang dituduh terlibat sebagai anggota PKI. Pengadilan, dalam hal ini MA, juga memberikan putusan yang benar terkait dengan Keppres No. 28/1975 tentang Perlakukan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. MA menyatakan bahwa peraturan ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan HAM.

Namun, kemandirian pengadilan ini belum diimbangi dengan prespektif HAM yang cukup memadai, atau penerimaan atas prinsip-prinsip HAM yang universal. Dalam kasus penjatuhan hukuman mati misalnya, pengadilan khususnya MA masih sering menjatuhkan hukuman mati khususnya terhadap kasus-kasus yang terkait dengan narkoba.[33] Pengadilan, yang hanya melihat ancaman kejahatan narkoba, tanpa melihat bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak atas hidup. Selain itu, pengadilan juga cenderung menafikan kenyataan bahwa dalam banyak kasus, penanganan terkait kejahatan narkoba rentan dengan berbagai pelanggaran hak-hak prosedural terhadap tersangka maupun terdakwa.

Minimnya perspektif HAM pengadilan juga terlihat dalam sejumlah kasus dengan latar belakang agama atau keyakinan. Pengadilan terus memberikan hukuman yang tinggi terhadap orang-orang yang dituduh melakukan penodaan agama atau menyebarkan keyakinan yang dianggap sesat, yang tidak sebanding dengan hukuman terhadap pelaku kekerasan dengan latar belakang agama. Kasus penyerangan di Sampang Madura misalnya, menunjukkan bagaimana pengadilan menjadi ruang untuk melanggengkan penghukuman terhadap orang-orang yang dituduh melakukan penghinaan agama, tetapi gagal menghukum pelaku kekerasan. Dalam konteks ini, pengadilan lebih banyak bergerak karena desakan kelompok mayoritas daripada untuk menegakkan keadilan dan hukum. Dalam kasus dengan latar belakang agama atau keyakinan, pengadilan masih belum menjadi ruang untuk menyelesaikan konflik di masyarakat secara adil.

33 Lihat data tentang kasus hukuman mati di hal. 39-41 laporan ini.

Upaya pengadilan untuk memastikan menjadi mandiri, saat ini mendapatkan tantangan dalam dua sisi, yakni kemandirian tanpa dilandasi dengan perspektif penerapan prinsip-prinsip HAM yang memadai, dan kemandirian yang terus diuji oleh tekanan publik, baik karena keinginan massa untuk dihukumnya seseorang atau tekanan karena perspektif publik atas kejahatan yang meresahkan. Hal ini terihat dalam kasus yang berlatar belakang agama atau keyakinan, pengadilan tidak mampu membendung keinginan kelompok-kelompok massa untuk melakukan penghukuman. Sementara, dalam kasus terkait dengan kejahatan narkoba, pengadilan 'terkendalikan' oleh arus perspektif publik tentang perlunya hukum yang keras kepada para pelaku.

Selama tahun 2013, terus muncul kasus-kasus terkait dengan kebebasan berekspresi di ranah maya/online, yang menunjukkan bagaimana pengadilan 'gagap' dalam menerapkan norma baru dan melindungi HAM. Berbagai kasus yang muncul, pengadilan hanya berupaya menerapkan peraturan tanpa sanggup mengkontestasikan dengan prinsip-prinsip HAM, dan berakibat pada terus terjadinya pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah online.[34] Tanpa adanya perubahan mendasar di pengadilan, khususnya terkait dengan pemahaman HAM para hakim, dapat diprediksikan bahwa di tahun-tahun mendatang akan banyak warga negara yang terlanggar hak asasinya akibat ekspresi mereka yang menggunakan sarana elektronika.

Kejaksaan

Kejaksaan menjadi salah satu lembaga yang "tidak cukup baik" dalam mendukung penegakan HAM. Kejaksaan terus melakukan upaya penghukuman terhadap warga negara, tanpa terlihat mempertimbangkan berbagai prinsip dan norma HAM. Hal ini terlihat dalam sejumlah kasus terkait dengan penodaan agama, kebebasan berekpresi di ranah maya/online, dan kasus-kasus terkait dengan konflik lahan. Kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Agung, juga tidak serius dalam melakukan upaya penyidikan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.

Dalam kasus-kasus terkait dengan penodaan agama atau keyakinan, kejaksaan begitu 'agresif' melakukan penuntutan, namun kurang serius dalam kasus-kasus yang terkait dengan tindakan kekerasan. Tindakan kejaksaan ini, disinyalir juga sebagai bagian dari adanya tekanan massa untuk menghukum orang-orang yang dituduh melakukan penodaan agama atau menyebarkan aliran sesat. Agresivitas kejaksaan ini, juga terlihat dari upaya hukum yang dilakukannya, yang terus dilakukan sampai tingkat MA jika

34 Mengenai kasus-kasus ini lihat Laporan, "Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia", ELSAM, Januari 2014.

pengadilan belum menghukum sebagaimana yang diinginkan oleh Jaksa, yang berbanding terbalik dengan kasus-kasus yang dilakukan dengan kekerasan.[35]

Dalam kasus terkait dengan penghinaan atas pendapat dengan menggunakan sarana elektronika, kejaksaan sama halnya dengan pengadilan, juga gagap dalam menghadapi kasus-kasus dengan penggunaan teknologi ini dan cenderung hanya ingin melakukan penghukuman. Dalam sejumlah kasus, kejaksaan secara tidak memadai menggunakan alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan kasus. Akibatnya, konstruksi dakwaan dan pembuktian seringkali merupakan pemaksaan fakta-fakta. Selain itu, Kejaksaan justru menjadi pihak yang selalu menginginkan adanya penahanan dari para pelaku. Sebagian besar kasus-kasus dalam kategori ini, pihak kejaksaan selalu melakukan penahanan atau meminta pengadilan untuk melakukan penahanan.[36]

Salah satu fakta lain, yang memperkuat bahwa kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Agung, bukan merupakan institusi yang cukup baik dalam mendukung penegakan HAM adalah keengganan untuk melakukan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Berbagai alasan terus dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk menolak melakukan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Namun, penolakan ini diduga akibat ketiadaan dukungan politik dari pemerintah untuk melanjutkan kasus-kasus tersebut ke pengadilan. Pada situasi ini, kejaksaan agung menghadapi permasalahan terkait dengan independensi.

Mahkamah Konstitusi

MK dalam tahun-tahun sebelumnya menjadi ruang bagi para pencari keadilan, khususnya terkait dengan adanya kebijakan yang berdampak pada pelanggaran HAM. Selain itu, dalam sejumlah kasus, sejumlah individu yang mengalami pelanggaran hak asasinya karena menjadi proses peradilan, juga 'menggunakan' MK untuk membatalkan ketentuan UU yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut.[37]

Namun, semenjak tertangkapnya Ketua MK karena dugaan suap, menjadikan kredibilitas MK terpuruk. Terlebih, dua hakim MK yang diajukan oleh Presiden juga mendapatkan masalah karena Putusan PTUN menyebutkan bahwa penetapan 2 hakim

35 Lihat kasus Tajul Muluk, Kasus Cikeusik, Kasus Ciketing, Kasus Pendeta Palti, dll.

36 Mengenai kasus-kasus ini lihat Laporan, "Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet dan Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia", ELSAM, Januari 2014.

37 Lihat kasus Antasari Azhar, Yusril IM, dll.

MK oleh Presiden tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[38] Kedua soal ini, selain menurunkan kredibilitas MK, juga terkait dengan kualitas para hakim MK proses seleksi yang tidak akuntabel.

Dalam kajian berbagai keputusan MK, tampak bahwa hak asasi manusia menjadi salah satu bagian yang penting dalam penentuan pertimbangan. Hal ini, selain dari pengujian para pemohon yang menggunakan pasal-pasal terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang HAM dalam Konstitusi, juga MK secara terpisah mendasarkan berbagai keputusannya berdasarkan prinsip-prinsip HAM baik yang tercantum dalam konstitusi maupun instrumen HAM internasional dan regional. Dalam kasus pengujian Perppu tentang MK misalnya, MK dalam keputusannya secara jelas merujuk pada Konvensi HAM Eropa untuk menjelaskan tentang kemandirian pengadilan.[39]

Namun, banyak dari keputusan MK yang menggunakan berbagai landasan prinsip dan norma HAM, belum sepenuhnya dan cukup komprehensif mengulas aspek-aspek hak tersebut. MK, juga menggunakan prinsip-prinsip HAM hanya untuk memperkuat argumen putusannya, namun seringkali mengabaikan aspek HAM dalam putusan yang lainnya. Salah satu yang sering menjadi permasalah dalam berbagai keputusan MK adalah terkait dengan penerapan Pasal 28J UUD 1945, yang merupakan pasal tentang pembatasan HAM. Pasal ini, selain dirumuskan dengan tidak menyesuaikan dengan instrumen HAM internasional, dalam juga seringkali ditafsirkan oleh MK tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Kepolisian

Kepolisian belum mampu menjadi lembaga yang sepenuhnya menegakkan HAM. Meski dalam sejumlah regulasinya, menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugasnya, selama tahun 2013 institusi kepolisian juga masih melalukan berbagai pelanggaran HAM. Sorotan utama dari tindakan kepolisian adalah penggunaan kekerasan baik berupa tindakan penyiksaan maupun tindakan-tindakan represif dalam menghadapi massa.

Salah satu permasalahan utama di kepolisian adalah masih tingginya angka penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan martabat terhadap para tahanan. Data-data tentang penyiksaan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, cukup menjelaskan bahwa belum ada

38 *www.kompas.com., "PTUN Batalkan Keppres Pengangkatan Patrialis Akbar", 23 Desember 2013,. Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/12/23/1818029/PTUN.Batalkan.Keppres.Pengangkatan.Patrialis.Akbar*

39 Lihat Putusan Perkara No. 1-2/PUU-XII/2014.

perubahan penting di tubuh kepolisian untuk menghentikan praktik penyiksaan. Meski ada sejumlah penghukuman terhadap anggota kepolisian terkait kasus-kasus penyiksaan, belum memberikan efek jera atau membuat anggota kepolisian tidak melakukan perbuatan penyiksaan atau merendahkan martabat tahanan. Tindakan kepolisian lainnya, yang bersinggungan dengan aspek HAM adalah maraknya tindakan salah tangkap yang terjadi selama tahun 2013. Tercatat, 23 kasus yang terindikasi salah tangkap dalam berbagai bentuknya.

Meski dalam sejumlah tindakan penyiksaan yang terjadi, kepolisian memberikan respon, namun respon itu belum memadai. Respon untuk melakukan penyelidikan atas tindakan penyiksaan atau salah tangkap, seringkali berujung pada sanksi administratif atau pelanggaran etik. Masih terus berlangsungnya praktik penyiksaan oleh anggota kepolisian juga belum menjadi perhatian serius dari Kapolri Baru Jenderal Sutarman.

Komnas HAM

Komnas HAM merupakan salah satu lembaga yang terkait dengan persoalan HAM yang paling disorot selama tahun 2013. Hal ini diawali dari upaya sejumlah komisionernya untuk mengubah tata tertib yang memungkinkan perubahan kepemimpinan di Komnas HAM setahun sekali, atas dasar prinsip kolektif kolegial. Upaya pergantian ini menghasilkan perbedaaan pandangan yang mengarah pada perpecahan antar komisionernya, yang berdampak hingga saat ini. Selama tahun 2013, yang muncul dari Komnas HAM adalah sekedar 'keriuhan' di ruang publik tanpa adanya penyelesaian konkrit dari berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi.

Memasuki bulan Maret 2013, Komnas HAM memilih kepemimpinan baru menggantikan pimpinan yang terpilih pada bulan November 2012. Namun, kepemimpinan baru ini justru menambah menurunnya kredibilitas Komnas HAM dimuka publik, terancamnya independensi dan efektifitas kerja Komnas HAM. Friksi yang berlanjut antar komisioner, berimbas pada friksi di kalangan staf. Dukungan kepada komnas HAM dari publik juga semakin menurun, bahkan berbagai kritikan kepada Komnas HAM juga terus terjadi, khususnya mengenai sikap dan pernyataan anggota Komnas HAM dalam merespon berbagai kasus HAM.

Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya lembaga Komnas HAM diadukan ke Ombudsman oleh para korban dan pendamping terkait dengan kelambanan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Komnas HAM diadukan terkait dugaan maladministrasi. Masyarakat korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terdiri atas korban peristiwa 1965, Tanjung Priok dan Mei 1998 itu mengeluhkan

kelambanan proses pemberian rekomendasi Komnas HAM yang berujung pada penundaan penerimaan bantuan medis dan psikologis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permintaan Rekomendasi tersebut telah dilayangkan pada November 2012, akan tetapi hingga saat pengaduan, korban belum juga menerima rekomendasi yang menjadi salah satu syarat penerimaan bantuan medis dan psikologis dari LPSK.[40]

Masalah lain yang dihadapi adalah terkait dengan kompetensi, indepensi dan integritas anggota Komnas HAM. Berbagai penyikapan sejumlah anggota komisioner Komnas HAM terkait masalah HAM, justru menimbulkan kontroversi dan tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada publik. Komnas HAM dianggap sering terlalu dini memberikan kesimpulan tentang terjadinya pelanggaran HAM, dan bahkan mengeluarkan pernyataan yang kemudian perlu diralat dan meminta maaf kepada pihak yang dikomentari. Sejumlah kasus menunjukkan bagaimana kinerja Komnas HAM sesungguhnya. Diawali dengan kontroversi terkait penyikapan Komnas HAM dalam penanganan kasus terorisme di Poso, pernyataan terkait dengan insiden penembakan di Papua, hingga komentar anggota Komnas HAM tentang penyelenggaraan *Miss World*. Kasus lain adalah penyikapan Komnas HAM yang 'terburu-buru' terkait dengan masalah waduk Pluit oleh Pemda Jakarta.

Pada bulan Februari, Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM bagian pemantauan memberikan pernyataan terkait dengan insiden penembakan yang menewaskan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Papua. Pernyataan Natalius Pigai yang menyatakan "Jadi sisanya pada tidur dan nongkrong. Wajar ditembak",[41] menimbulkan reaksi keras dari Mabes TNI dan meminta Natalius Pigai minta maaf atas pernyataannya soal aktivitas prajurit di Papua. Tak berselang lama, Natalius Pigai mendatangi Markas Besar TNI di Cilangkap menemui Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono untuk meminta maaf.[42]

Pernyataan lainnya adalah terkait dengan penyelenggaraan *Miss World*. Pada Agustus 2013, anggota Komnas HAM Manager Nasution menyatakan jika ajang *Miss*

40 www.detik.com., "Kinerja Lamban Komnas HAM Diadukan ke Ombudsman", Sumber: http://news.detik.com/read/2013/04/04/182837/2211865/10/kinerja-lamban-komnas-ham-diadukan-ke-ombudsman lihat juga http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515d9bb3630d8/komnas-ham-diadukan-ke-ombudsman

41 *www. Kompas.com., "Komnas HAM: Penembakan di Papua akibat TNI Tak Siaga", sumber:* http://nasional.kompas.com/read/2013/02/22/16582931/Komnas.HAM.Penembakan.di.Papua.akibat.TNI.Tak.Siaga

42 "Anggota Komnas HAM Natalius Pigai Minta Maaf ke Panglima TNI", Rabu, 27/02/2013 10:55 WIB, http://news.detik.com/read/2013/02/27/105521/2180843/10/anggota-komnas-ham-natalius-pigai-minta-maaf-ke-panglima-tni?nd771104bcj

World jadi dilaksanakan di Indonesia, maka kontes kecantikan itu melanggar HAM masyarakat Indonesia. Manager mendasarkan pernyataannya, bahwa perlu ada batasan dalam kebebasan yang dianut di Indonesia, dan menilai kontes kecantikan tak sesuai dengan budaya Indonesia. Pernyataannya mendasarkan pada Pasal 28J UUD 45, dimana kebebasan dibatasi oleh UU, susila, dan agama. Padahal, Pasal 28J UUD 1945 tersebut adalah pasal yang selama ini dikritik oleh para penggiat HAM karena tidak sesuai dengan berbagai pembatasan HAM yang tercantum dalam instrumen HAM internasional. Pernyataan ini telah menunjukkan 'kualitas' dari anggota Komnas HAM tersebut.

Merespon berbagai macam 'kontroversi' Komnas HAM tersebut, tidak jelas bagaimana Komnas memperbaikinya secara internal. Standar kerja Komnas HAM terus dipertaruhkan di muka publik, tanpa ada mekanisme pengawasan yang memadai melalui jalur etik. Saat ini, kode etik Komnas HAM tidak jelas, apakah sudah ada, berlaku efektif, termasuk peranan status penasehat dan dewan etik Komnas HAM apakah berfungsi atau tidak. Juga, belum ada mekanisme untuk mengontrol kinerja anggota Komnas HAM, dan seolah anggota Komnas HAM dalam melaksanakan kerjanya tanpa ada mekanisme jika terjadi pelanggaran etik. Pada titik inilah, kredibilitas Komnas HAM semakin menurun.

Terkait dengan efektivitas kinerja Komnas HAM, dari jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas HAM yang cukup besar, belum terlihat secara baik bagaimana sejumlah kasus tersebut ditangani. Komnas HAM belum berhasil menyelesaikan permasalahan mendasar, diantaranya terkait dengan mekanisme penanganan pengaduan, lemahnya rekomendasi Komnas HAM ke institusi negara lainnya, dan sumber daya manusia. Keempat masalah tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pelaksaan mandat Komnas HAM.[43]

Mekanisme penanganan pengaduan telah ada di Komnas HAM, dengan adanya standar dan berbagai prosedur penanganan Pengaduan (SOP),[44] termasuk yang diterbitkan untuk publik.[45] Prosedur pengaduan ini telah digunakan sebagai acuan atau prosedur penanganan kasus dan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM. Selain itu, dalam proses pengaduan, Komnas HAM juga cukup fleksibel, dengan menyediakan jalur-jalur pengaduan melalui kunjungan ke Komnas HAM/tatap muka, melalui surat/pos, email,

43 Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM mempunyai mandat untuk melakukan penelitian dan pengkajian, pemantauan, mediasi, dan pendidikan dan penyuluhan HAM. Komnas HAM juga mempunyai mandat tambahan sebagai penyelidik perkara pelanggaran HAM yang berat dan pengawasan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan diskriminasi ras dan etnis.

44 Setidaknya Komnas HAM mempunyai; 1) Prosedur Pelaksanaan Pemantauan dan Penyelidikan, 2) Standar Operasional Prosedur Mediasi HAM, 3) Standar Operasional Pelayanan Pengaduan.

45 Diantaranya prosedur pengaduan yang dibuat dalam bentuk booklet dan di papan pengumuman Komnas HAM.

faks, telepon, atau cara lainnya. Selain itu, berdasarkan praktik Komnas HAM juga dapat menerima pengaduan secara langsung yang disampaikan kepada anggota Komnas HAM.

Salah satu masalah dalam proses penanganan pengaduan adalah mengenai informasi perkembangan kasus yang dapat diakses secara mudah. Secara umum Komnas HAM dapat menyediakan informasi tentang kasus-kasus yang diadukan dan ditangani oleh Komnas HAM. Salah satu contoh terkait dengan akses informasi tentang perkembangan penanganan pengaduan atau penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Pada tahun 2012, Koalisi NGO HAM Aceh meminta informasi kepada Komnas HAM terkait dengen perkembangan penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran HAM di Aceh. Permintaan informasi ini dijawab oleh Komnas HAM, namun tidak memberikan informasi yang memadai. Pada bulan Maret 2013, Koalisi NGO HAM Aceh mengajukan permohonan sengketa informasi tentang penanganan kasus pelanggaran HAM di Aceh oleh Komnas HAM kepada Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Diakui Komnas HAM terkesan responsif dalam menyikapi berbagai pengaduan pelanggaran HAM, dan dengan cepat melakukan kunjungan lapangan atau melakukan tindak lanjut atas pengaduan, khususnya terhadap kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Sikap responsif Komnas HAM terhadap suatu kasus pelanggaran HAM di satu sisi diakui sebagai baik, namun juga mendapatkan kritikan karena seolah tidak mempunyai skala prioritas dalam penanganan pengaduan, hanya respon genting, serta kualitas dan efektivitas dari pelaksanaan rekomendasi Komnas HAM.

Kapasitas staf yang tidak merata dan tidak memadainya jumlah staf yang menangani pengaduan juga menjadi salah satu hambatan dalam proses penanganan pengaduan. Dalam konteks adanya pengaduan, sejumlah masalah muncul dengan seringnya pengadu menolak jika diterima oleh staf Komnas HAM dan hanya bersedia ditemui oleh anggota Komnas HAM (komisioner). Komnas HAM gagal membangun komunikasi dengan publik, dan meyakinan pengadu bahwa staf mereka juga mempunyai kompetensi untuk menerima pengaduan. Kedua, berdasarkan prosedur penanganan pengaduan, setiap pengaduan akan diberi analisis oleh seorang individu yang ditunjuk sebelum melakukan proses selanjutnya. Tetapi, ada masalah dengan jumlah dan kompetensi staf yang melakukan analisis berkas pengaduan, yang tidak sebanding dengan jumlah pengaduan dan masalah-masalah HAM yang harus dianalisis.

Selama tahun 2013, Komnas HAM menghadapi sejumlah permasalahan: *pertama*, prioritas kerja dan program kerja Komnas HAM yang belum menjawab permasalahan HAM yang dihadapi. Hal ini diperburuk dengan ketidaksinkronan berbagai fungsi dan mandat dari Komnas HAM, yakni pemantauan, penelitian, pendidikan dan penyuluhan, serta penyelidikan. *Kedua*, terkait dengan independensi, Komnas HAM menghadapi masalah ketidakseimbangan kompetensi para anggotanya dan sejumlah anggotanya yang

terafiliasi pada organisasi atau kelompok tertentu, yang dapat menimbulkan penyikapan atau respon atas masalah HAM menjadi beragam, dan mengedepankan kepentingan kelompok atau organisasinya. Komnas HAM belum menerapkan suatu kode etik yang ketat, memfungsikan badan pengawas, dan menerapkan sanksi etik bagi anggota Komnas HAM yang melanggar kode etik tersebut.

Ketiga, terkait dengan efektivitas, Komnas HAM belum melakukan pembenahan terkait dengan mekanisme penanganan pengaduan, termasuk menata ulang sistem pendokumentasian, arus infomasi, dengan menggunakan teknologi. *Keempat*, kualitas laporan Komnas HAM yang terus menurun dari hasil pemantauannya. Hal ini terlihat dari penyikapan Komnas HAM atas berbagai masalah HAM, dan masih tidak diindahkannya berbagai rekomendasi Komnas HAM karena rekomendasinya tidak memiliki data dan analisis yang kredibel.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK saat ini menjadi lembaga yang cukup penting dalam mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Mandat LPSK yang cukup spesifik yakni perlidungan kepada saksi dan korban, menjadikan lembaga ini cukup 'fleksibel' dalam melaksanakan mandatnya. Sejumlah terobosan dilakukan oleh LPSK, di antaranya dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

Tercatat, LPSK telah menerima lebih dari 1000 permohonan bantuan medis dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM berat. Dari jumlah permohonan tersebut, sebagian besar korban yang telah memenuhi persyaratan, telah mendapatkan layanan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Namun, LPSK masih menghadapi kendala sumber daya manusia dalam menangani jumlah permohonan yang banyak, serta dukungan profesi-profesi lainnya, misalnya dokter dan psikolog.

Bagi para korban pelanggaran HAM berat, adanya layanan medis dan rehabilitasi psikososial tersebut, merupakan bagian penting dari pengakuan negara bahwa mereka adalah korban, terlebih bagi para korban yang telah mendapatkan surat keterangan korban dari Komnas HAM. Di tengah kebuntuan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, langkah LPSK sangat penting bagi para korban.

Keberhasilan LPSK dalam memberikan layanan medis dan rehabilitasi korban pelanggaran HAM, belum semaksimal upaya lain untuk mengusahakan aspek-aspek pemulihan bagi korban kejahatan. Para korban kejahatan, dalam sistem hukum, telah diakui hak-haknya, diantaranya mendapatkan kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi. Dalam sejumlah kasus, misalnya penyiksaan, belum terlihat maksimal penggunaan

mekanisme pengadilan untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Sejumlah putusan pengadilan dalam kasus-kasus penyiksaan, meski pelaku dihukum, belum memberikan ganti kerugian atau adanya kewajiban lain kepada korban. LPSK perlu meningkatkan peranan dalam kasus-kasus seperti ini.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan paparan atas, kita melihat bahwa selama tahun 2013 pelanggaran HAM masih terus dan marak terjadi di Indonesia. Tidak terlihat ada kemajuan yang berarti dalam penegakan HAM dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian juga dengan situasi HAM di Papua sebagai daerah konflik. Kekerasan dan ancaman terhadap HAM terus berlanjut sementara usaha penyelesaian atas pelanggaran HAM, terutama pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu, mengalami kemandegan/stagnasi. Ditambah lagi, adanya kebijakan negara yang bukannya melindungi, namun malah mengancam HAM, serta institusi negara yang diharapkan melindungi HAM, saat ini sedang mengalami masalah. Meski demikian, harapan bagi perbaikan situasi HAM di Indonesia tetap perlu terus ditumbuhkembangkan. Demi harapan tersebut, kami bermaksud ikut mendorong dan menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Kepada Lembaga Eksekutif

Agar pemerintah (Presiden beserta para menterinya) secara khusus:

1. Menindaklanjuti rekomendasi DPR atas kasus penghilangan paksa 1997-1998, termasuk membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* dengan menerbitkan Keppres.
2. Khusus kepada Presiden, agar segera memberikan respon atas rekomendasi Wantimpres sehubungan dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, misalnya melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), harus dibuka kembali termasuk rencana pembentukan KKR di Aceh dan Papua.
3. Melaksanakan janjinya kepada warga Papua secara sungguh (dari pendekatan keamanan ke pendekatan kesejahteraan), menyegarkan agenda yang tertunda, dan membuka akses ke Papua bagi jurnalis, peneliti, dan organisasi kemanusiaan.
4. Melakukan reforma agraria dan mendorong penyelesaian pelbagai konflik lahan yang berperspektif kesejahteraan petani dan menghormati HAM. Pemerintah juga perlu merubah orientasi pembangunan Indonesia dari pembangunan yang pro-investor seperti yang tertuang dalam MP3EI menjadi pembangunan yang pro-kesejahteraan masyarakat dan menghormati HAM. Begitu pula, regulasi yang berpotensi melanggar

HAM dan cenderung lebih pro-investor daripada masyarakat/warga seperti Peraturan Pemerintah No. 40/1996 tentang HGU, Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, perlu direvisi.

5. Meninjau ulang izin-izin usaha perkebunan besar yang ada.

Sementara rekomendasi kami kepada Jaksa Agung, yakni:

1. Agar memproses secara hukum setiap terjadinya kasus kekerasan.
2. Menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Sehubungan dengan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*, perlu segera ada penyelesaian dengan cara merumuskan kesepahaman antara Jaksa Agung dan Komnas HAM tentang hasil penyelidikan Komnas HAM yang belum ditindaklanjuti penyidikan oleh Jaksa Agung. Komnas HAM dan Jaksa Agung agar segera bertemu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri):

1. Agar memaksimalkan implementasi Peraturan Kapolri yang berhubungan dengan penghormatan HAM dalam tugas kepolisian, seperti Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara.
2. Perlu memberikan sanksi khusus dan melanjutkannya ke proses hukum bagi setiap polisi yang melakukan tindak kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya.

Kepada Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajarannya):

1. Agar menjamin bahwa kebijakan yang diproduksinya benar-benar memenuhi dan tidak melanggar HAM.
2. Hadir, memenuhi, dan melindungi HAM warganya, terutama yang berhubungan dengan hak atas hidup layak maupun kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kepada Lembaga Legislatif (DPR dan DPRD)

Rekomendasi kami kepada pihak legislatif/DPR, yakni:

1. Agar menjamin bahwa undang-undang yang diproduksi benar-benar telah ikut mendorong pemajuan dan tidak melanggar HAM, termasuk membatalkan/ menghentikan proses pembahasan RUU yang mengancam HAM dan merevisi UU yang mengancam HAM. Salah satu UU yang perlu direvisi adalah UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
2. Agar lebih aktif memberi dorongan politik dan mengawasi kerja pemerintah, terutama agar pemerintah hadir di saat dibutuhkan, melindungi, selain juga segera memproses pelbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk pelbagai kasus kekerasan negara dan pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus penghilangan paksa 1997-1998, di mana DPR sudah mengeluarkan rekomendasi bagi Presiden.
3. Tanpa secara formal menetapkan penyiksaan sebagai suatu perbuatan pidana tersendiri dengan hukuman berat, maka rantai pembenaran terhadap praktik penyiksaan akan terus berlanjut. Untuk itu, DPR perlu mengeluarkan satu UU khusus tentang penyiksaan yang mengkriminalkan pelaku penyiksaan. Selain itu, DPR perlu meratifikasi OPCAT.

Sementara rekomendasi kami kepada DPRD:

1. Menjamin agar Perda yang diproduksi benar-benar memajukan dan tidak melanggar HAM.
2. Lebih aktif mengawasi kerja eksekutif agar negara (pemerintah daerah) benar-benar hadir dalam pemenuhan dan perlindungan HAM, terutama hak atas hidup layak serta kebebasan beragama dan berkeyakinan.

KEPADA LEMBAGA YUDIKATIF MAUPUN LEMBAGA NEGARA LAINNYA YANG TERKAIT (MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL)

Kepada Mahkamah Agung, rekomendasi kami:

1. Agar mampu menghadirkan keadilan lewat putusan hakim yang imparsial dan mempunyai perspektif HAM terhadap para pelaku tindak kekerasan dan pelanggar HAM.
2. Secara khusus juga perlu menggalakkan pendidikan dan informasi seputar kejahatan penyiksaan bagi aparat penegak hukum, terutama para hakim, agar memperoleh

perspektif yang memadai tentang kejahatan tersebut (tidak mewajarkan).
3. Dalam kasus hukuman mati, Mahkamah Agung diharapkan dapat mengeluarkan surat edaran yang memperketat syarat hukuman mati sesuai dengan ketentuan Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005.
4. Dalam kasus hukuman mati, dengan merujuk pada kasus Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo yang ternyata rekayasa, dimana mereka dipaksa mengaku membunuh, meski tidak melakukannya, diperlukan peninjauan kembali terhadap berbagai vonis hukuman mati yang ada agar tidak ada orang yang dihukum mati, padahal tidak melakukan apa-apa.

Sementara kepada Komisi Yudisial, rekomendasi kami:
1. Agar lebih aktif dalam memberikan pengawasan dan menindak hakim yang tidak berusaha menegakkan HAM, termasuk dalam menangani kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok intoleran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dari warga negara.

Kepada Lembaga Negara Lainnya (Komnas HAM dan LPSK)

Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kami merekomendasikan agar:
1. Segera memperbaiki wibawa dan kinerjanya yang kini cenderung merosot akibat kemelut internal yang dialaminya.
2. Agar tetap memberi prioritas perhatian kepada kasus kekerasan negara dan kelompok intoleran, pelanggaran HAM masa lalu, dan sengketa lahan.
3. Terus memberikan dukungan kepada korban pelanggaran HAM, khususnya berhubungan dengan upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat, dan segera menyelesaikan sejumlah hambatan yang terjadi.
4. Mendesak Negara supaya meratifikasi *Optional Protocol* dari Konvensi Anti-Penyiksaan (OPCAT) dan menyusun UU Anti-Penyiksaan.

Sementara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kami merekomendasikan agar:
1. Dalam pengungkapan kasus-kasus penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya, LPSK hendaknya memaksimalkan fungsi perlindungan terhadap saksi dan korban.
2. Agar memaksimalkan peran dalam memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial bagi korban pelanggaran HAM berat.

KEPADA KOMUNITAS PEMBELA HAM

ELSAM mendorong komunitas pembela HAM agar tetap bersemangat dalam memperjuangkan HAM. Belajar dari pengalaman, kami percaya bahwa perubahan/perbaikan situasi-kondisi HAM adalah mungkin, bahkan niscaya. Para aktivis dan pembela HAM tetap perlu untuk terus berjuang dan melakukan kerja-kerja HAM secara strategis di daerahnya, seperti melakukan pendidikan HAM dan penguatan kapasitas warga, memperbaiki keterwakilan politik demi pemajuan HAM, mendorong kinerja yang baik dan berperspektif HAM dari pejabat publik, mendorong reformasi lembaga penegak hukum dalam konteks pemajuan HAM, dan sebagainya.

PROFIL ELSAM



LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT *(Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya -sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Pengintegrasian Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan dan Hukum Negara
2. Pengintegrasian Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan tentang Operasi Korporasi yang Berhubungan dengan Masyarakat Lokal
3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Memajukan Hak Asasi Manusia

STRUKTUR ORGANISASI:
Badan Pengurus Periode 2010-2014
Ketua: Ifdhal Kasim, S.H.
Wakil Ketua: Sandra Moniaga, S.H.
Sekretaris: Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A.
Bendahara I : Suraiya Kamaruzzaman,S.T., LL.M.
Bendahara II : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Anggota Perkumpulan:
Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M. ; Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Francisia Sika Ery Seda, Ph.D. ; Drs. Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Toegiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.; Ir. Yosep Adi Prasetyo.

Pelaksana Harian Periode 2013-2015
Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan (PHK): Wahyu Wagiman, S.H.
Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM): Zainal Abidin, S.H.
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto.

Staf:
Adiani Viviana, S.H.; Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Ari Yurino, S.Psi.; Daywin Prayogo, S.IP.; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Kania Mezzariani Guzaimi, S.IP.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, S.E.; Moh. Zaki Hussein; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Triana Dyah, S.S.; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, S.H.; Yohanna Kuncup S.S.

Alamat:
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA
Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2564
Telefax.: (+62 21) 7919 2519
Email: office@elsam.or.id
Website: www.elsam.or.id
Linimasa di Twitter: @elsamnews dan @ElsamLibrary

LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)
Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp. 021-7972662, 79192564, Facs. 021-79192519
Email: office@elsam.or.id, Website: www.elsam.or.id